SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI SIARAN LANGSUNG DI APLIKASI INSTAGRAM
(Studi Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN. Makassar)

Oleh:

MUHAMMAD FARHAN TUALLE

040 2022 0257

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelesaian Studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Muhammad Farhan Tualle
NIM	:	04020220257
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	PertanggungJawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Siaran Langsung Di Aplikasi Instagram
No. SK Penetapan	:	0106/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi

Makassar, April 2026

Komisi Pembimbing,

Pembimbing I,	Pembimbingl II,
Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH.	**Dr. A. Istiqlal Assad, SH., MH.**
NIP. 19570506198703004	NIPS. 104201556

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.
NIPS. 104101114

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Muhammad Farhan Tualle
NIM	:	04020220257
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	Pertanggung Jawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Siaran Langsung Di Aplikasi Instagram
No. SK Penetapan	:	0106/H.05/FH-UMI/IX/2025

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir skripsi.

Makassar,04 Maret 2026

Menyetujui,

Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Dr. Andika Prawira Buana,S.H.,M.H.

NIPS. 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN VIDEO PORNOGRAFI MELALUI SIARAN LANGSUNG DI APLIKASI INSTGRAM

Disusun dan diajukan oleh

Muhammad Farhan Tualle

04020220257

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi pada program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Pada makassar, April 2026 dan dinyatakan diterima

Makassar, April 2026

Panitia ujian

Pembimbing I,	Pembimbingl II,
Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH.	**Dr. A. Istiqlal Assad, SH., MH.**
NIP. 19570506198703004	NIPS. 104201556

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia Makassar

Prof.Dr. Muh. Rinaldy Bima, SH.,MH

NIDN: **0913066901**

PENGESAHAN PENGUJI

Diterangkan bahwa skripsi dibawah ini:

Nama Mahasiswa	:	Muhammad Farhan Tualle
NIM	:	04020220257
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi	:	PertanggungJawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Siaran Langsung Di Aplikasi Instagram
Dasar Penetapan	:	0106/H.05/FH-UMI/IX/2025

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji April 2026 dan dinyatakan **LULUS** oleh tim penguji.

Disahkan Oleh:

Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH
(Pembimbing I) (.....)

Dr. Andi Istiqlal Assaad, SH., MH
(Pembimbing II) (.....)

Dr. Nasrullah Arsyad., SH.,MH
(Penguji I) (.....)

Tri Abriana Ma'ruf, SH.,MH
(Penguji II) (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Muhammad Farhan Tualle
NIM	: 04020220257
Program Studi	: Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, April 2026

Yang Menyatakan



Muhammad Farhan Tualle

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT, tuhan semesta alam, kepada Nya segala rahmat, kebaikan dan keselamatan dunia maupun akhirat kita semua panjatkan. Dan segala syukur kita curahkan karena mengutus baginda Nabi sekaligus Rasul Muhammad saw, sebagaimana dalam firmannya "Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu". Telah pula Nabi Muhammad saw bersabda "Telah aku tinggalkan kalian dalam keadaan terang benderang, malamnya serupa dengan siangnya, tidak ada yang menyeleweng daripadanya kecuali orang-orang yang beriman". Salawat dan salam semoga senantiasa menggema untuk-Nya.

Disadari bahwa skripsi ini disusun dan ditulis dengan berbekal segenap kemampuan yang dimiliki penulis. Sehingga masukan dan kritik dari berbagai pihak atas kekurangan dan kesalahan penulisan skripsi ini di perlukan oleh penulis. Segala masalah, tantangan dan bimbingan serta dukungan telah memberi banyak pemahaman bagi penulis sehingga skripsi yang berjudul **PertanggungJawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui Siaran Langsung Di Aplikasi Instagram *Di Pengadilan Negeri Makassar*** Dapat diselesaikan.

Pada kesempatan ini pula, penulis ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua saya Ayahanda tercinta saya **IR.H.ARFAN TUALLE, MBA** dan Ibunda tercinta saya **ADRIANI ST.**

Terima kasih atas doa, cinta, kepercayaan dan segala bentuk yang telah diberikan,sehingga penulis merasa terdukung di segala pilihan dan keputusan yang diambil oleh penulis,serta tanpa lelah mendengar keluh kesah penulis hingga di titik ini.Semoga Allah SWT memberikan keberkahan didunia serta di akhirat kelak, karna telah menjadi figur orang tua terbaik bagi penulis. Terima kasih juga kepada seluruh keluarga besar yang selalu memberikan dukungan dan semangat dalam bentuk apapun sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga ingin menyampaikan terima kasih kepada orang-orang yang membantu penulis secara langsung maupun tidak langsung selama pembuatan skrispi ini, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Hambali Thalib, SH., MH.** Rektor Universitas Muslim Indonesia yang memimpin Perguruan Tinggi tempat penulis menjalankan studi.
2. Bapak **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.** Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH., MH.** selaku Kepala Bagian Hukum Pidana
4. Bapak **Prof. Dr. H. Lauddin Marsuni, SH., MH.** selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Andi Istiqlal Assad, SH., MH.** Pembimbing II penulis yang selalu memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk perihal prinsip

penulisan karya ilmiah kepada penulis.

5. Bapak **Dr. H. Nasrullah Arsyad, SH., MH.** Dan ibu **Tri Abriana Ma'ruf, SH., MH.** Selaku penguji yang memberi masukan demi kesempurnaan skripsi penulis.
6. Bapak **Wahyudi Said, S.H., M.H.** Selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar dan Bapak **Muh Irfan F, S.H.** Selaku Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar yang telah bersedia untuk memberikan informasi sebagai sumber data penelitian.
7. Terima Kasih Kepada Seluruh Dosen Dan Seluruh Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan. Namun penulis berharap semoga dengan hadirnya skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu dan teknologi. Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktivitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-Nya.

Makassar, 06 April 2026



Penulis

ABSTRAK

MUHAMMAD FARHAN TUALLE. 04020220257: judul skripsi ***"*PertanggungJawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Bermuatan Pornografi Melalui Siaran Langsung Di Aplikasi Instagram *Di Pengadilan Negeri Makassar"*** dibawah bimbingan **H. Lauddin Marsuni** Sebagai Ketua pembimbing dan **Andi Istiqlal Assad** Selaku Anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dalam kondisi mabuk serta pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar. Fokus utama penelitian ini adalah menelaah apakah kondisi mabuk dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau alasan yang menghapus kesalahan pelaku, serta bagaimana hakim menilai unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab terdakwa dalam praktik peradilan pidana.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan penelitian lapangan, yaitu dengan melakukan wawancara terhadap hakim, jaksa penuntut umum, serta akademisi hukum pidana. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan pertanggungjawaban pidana dalam perkara yang diteliti.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi mabuk yang dialami oleh pelaku tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban pidana, khususnya apabila mabuk tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela. Dalam perkara ini, terdakwa masih memiliki kemampuan berpikir dan mengendalikan perbuatannya, yang ditunjukkan melalui rangkaian tindakan sadar dalam mengoperasikan media sosial dan melakukan siaran langsung bermuatan asusila. Majelis Hakim menilai bahwa unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab tetap terpenuhi, sehingga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan pelaku. Pertimbangan hakim didasarkan pada aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, dengan memperhatikan dampak sosial yang ditimbulkan oleh penyebaran konten asusila melalui media sosial.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, direkomendasikan agar pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penyebaran konten pornografi melalui media sosial tetap diterapkan meskipun pelaku berada dalam kondisi mabuk, sepanjang keadaan mabuk tersebut terjadi secara sadar dan tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Oleh karena itu, diperlukan ketegasan aparat penegak hukum dalam menegakkan ketentuan hukum pidana guna memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap nilai kesusilaan di ruang digital.

Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Kesusilaan, Mabuk, Putusan Hakim, Media Sosial.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI..... iii

PENGESAHAN SKRIPSI..... iv

PENGESAHAN PENGUJI v

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vi

KATA PENGANTAR..... vii

ABSTRAK..... x

DAFTAR ISI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah..... 8

C. Tujuan Penelitian 8

D. Manfaat Penelitian 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan dan Pornografi 10

B. Penyebaran Pornografi Melalui Media Sosial 17

C. Tinjauan Umum Aplikasi Instagram sebagai Media Penyiaran Langsung..... 23

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia 28

E. Kondisi Mabuk dalam Perspektif Hukum Pidana 35

F. Landasan Hukum Tindak Pidana Pornografi..... 39

BAB III METODE PENELITIAN 43

A. Jenis Penelitian..... 43

B. Lokasi Penelitian..... 43

C. Populasi Dan Sampel 43

D. Jenis Dan Sumber Data..... 44

E. Teknik Pengumpulan Data..... 44

F. Analisis Data 45
BAB IV PEMBAHASAN 46
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan dalam Kondisi Mabuk 46
B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024 /PN Makassar 60
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 69
A. Kesimpulan 69
B. Saran 70
DAFTAR PUSTAKA 77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan sosial masyarakat, khususnya melalui penggunaan media sosial. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi dan ekspresi diri, tetapi juga berpotensi menjadi media terjadinya tindak pidana, termasuk tindak pidana kesusilaan berupa penyebaran konten pornografi melalui fitur siaran langsung (*live streaming*). Fenomena ini menimbulkan tantangan serius bagi penegakan hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menentukan pertanggungjawaban pidana pelaku di ruang digital.[1]

Secara normatif (das sollen), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi telah meletakkan landasan perlindungan moral, martabat dan kehormatan manusia. Pasal 28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, kehormatan, martabat, serta rasa aman. Selain itu, Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk pada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang guna menjamin pengakuan dan

[1] Putri, N. E. (2024). Hukum Responsif dalam Menghadapi Perubahan Sosial Sexual Cybercrimes di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Journal of Law and Administrative Science*, *2*(2), 95-112.

penghormatan terhadap nilai-nilai moral, agama, keamanan dan ketertiban umum. Ketentuan ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial bukanlah hak yang bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh norma hukum dan nilai kesusilaan.[2]

Dalam tataran undang-undang, pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan dan pornografi diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Pornografi melarang setiap orang untuk memproduksi, menyebarluaskan, mempertunjukkan atau menyediakan pornografi yang melanggar norma kesusilaan di masyarakat. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE) mengatur larangan mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang bermuatan melanggar kesusilaan melalui media elektronik, termasuk media sosial seperti Instagram.[3]

Pengaturan tersebut diperkuat oleh konsep pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana Indonesia yang

---

[2] Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, *17*(2), 138–146. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146

[3] Shofian, Firdaus, M. R., & Virdaus, F. (2025). Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory.*, *3*(1), 651–662. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.980

mensyaratkan adanya perbuatan pidana, kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam konteks ini, kondisi pelaku yang berada di bawah pengaruh minuman beralkohol menjadi isu hukum yang penting untuk dikaji, karena berkaitan langsung dengan penilaian unsur kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*). Hukum pidana pada prinsipnya tidak membenarkan mabuk sebagai alasan penghapus pidana, kecuali dalam keadaan tertentu yang secara limitatif ditentukan oleh hukum.[4]

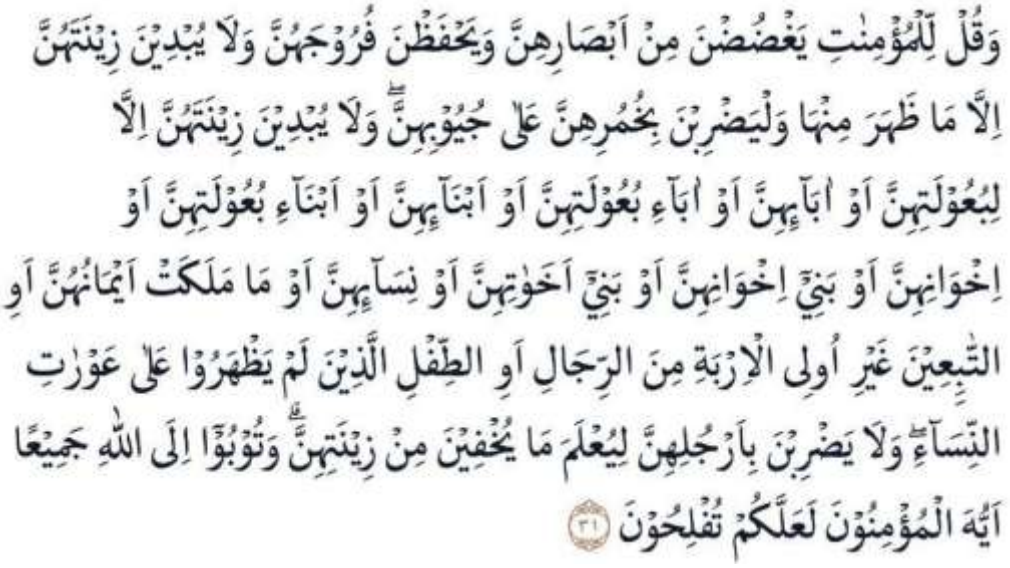
Dari perspektif hukum Islam, larangan terhadap perbuatan pornografi dan perilaku tidak senonoh sejalan dengan nilai-nilai moral dan kesusilaan yang bersumber dari Al-Qur'an. Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nur ayat 30–31 yang memerintahkan orang beriman untuk menjaga pandangan dan memelihara kehormatan diri. Berikut isi Q.S. An-Nur ayat 30-31:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوْا فُرُوْجَهُمْۗ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْۗ اِنَّ اللّٰهَ خَبِيْرٌۢ بِمَا يَصْنَعُوْنَ ۝٣٠

Terjemahannya:

> ''Katakanlah kepada laki-laki yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Mahateliti terhadap apa yang mereka perbuat.''

[4] Rizal, M. C. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(1), 151-174.


وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوْجَهُنَّ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ
اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلٰى جُيُوْبِهِنَّ ۖ وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ اِلَّا
لِبُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اٰبَآئِهِنَّ اَوْ اٰبَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ اَبْنَآئِهِنَّ اَوْ اَبْنَآءِ بُعُوْلَتِهِنَّ اَوْ
اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اِخْوَانِهِنَّ اَوْ بَنِيْٓ اَخَوٰتِهِنَّ اَوْ نِسَآئِهِنَّ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ اَوِ
التّٰبِعِيْنَ غَيْرِ اُولِى الْاِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ اَوِ الطِّفْلِ الَّذِيْنَ لَمْ يَظْهَرُوْا عَلٰى عَوْرٰتِ
النِّسَآءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِاَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِيْنَ مِنْ زِيْنَتِهِنَّ ۚ وَتُوْبُوْٓا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا
اَيُّهَ الْمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٣١﴾

Terjemahan:

> “Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan sesama mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu sekalian kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.”

Pada ayat 30, laki-laki diperintahkan untuk menahan pandangan dari hal-hal yang diharamkan dan memelihara kehormatan diri. Perintah ini menunjukkan bahwa menjaga moralitas tidak hanya berkaitan dengan perbuatan fisik, tetapi juga dimulai dari pandangan dan niat hati. Menundukkan pandangan merupakan langkah awal untuk mencegah munculnya syahwat yang dapat menjerumuskan pada perbuatan dosa. Allah

menegaskan bahwa Dia Maha Mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, termasuk hal-hal yang tersembunyi.

Pada ayat 31, perintah yang sama juga ditujukan kepada perempuan beriman, yaitu menjaga pandangan dan kehormatan diri. Selain itu, perempuan diperintahkan untuk tidak menampakkan perhiasan atau auratnya kecuali kepada orang-orang tertentu yang termasuk mahram. Ayat ini juga memerintahkan agar kerudung menutup bagian dada, yang menunjukkan pentingnya menjaga kesopanan dalam berpakaian dan berperilaku. Larangan menghentakkan kaki agar perhiasan tidak terdengar menegaskan bahwa Islam mengatur tidak hanya pakaian, tetapi juga sikap dan gerak-gerik agar tidak menarik perhatian secara berlebihan. Di akhir ayat, Allah memerintahkan seluruh orang beriman untuk bertaubat agar memperoleh keberuntungan. Secara keseluruhan, kedua ayat ini menekankan pentingnya menjaga pandangan, kehormatan, dan kesopanan sebagai bentuk ketaatan kepada Allah serta upaya menjaga kemuliaan individu dan ketertiban moral dalam masyaraka

Selain itu, Surah Al-Isra ayat 32 secara tegas melarang perbuatan yang mendekati zina, karena merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Ayat-ayat tersebut menegaskan bahwa menjaga kesucian dan moralitas merupakan kewajiban individu yang tidak dapat dinegosiasikan, termasuk dalam penggunaan teknologi digital. Berikut isi Q.S. Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗ وَسَاۤءَ سَبِيْلًا ﴿٣٢﴾

Terjemahan:

> ”Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk’’

Makna Q.S. Al-Isra ayat 32 menegaskan larangan keras untuk mendekati perbuatan zina. Dalam ayat tersebut, Allah tidak hanya melarang melakukan zina, tetapi juga melarang segala hal yang dapat mengarah atau mendekatkan seseorang kepada perbuatan tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bersifat preventif, yaitu menutup semua pintu yang dapat menjerumuskan manusia pada dosa besar. Zina disebut sebagai perbuatan keji (fāḥisyah) karena merusak kehormatan diri, menghancurkan tatanan keluarga, serta menimbulkan dampak sosial yang luas. Selain itu, zina juga disebut sebagai jalan yang buruk karena membawa pelakunya kepada kerusakan moral, sosial, bahkan spiritual. Dengan demikian, ayat ini mengajarkan pentingnya menjaga pergaulan, pandangan, sikap, dan perilaku agar terhindar dari hal-hal yang dapat menjerumuskan pada perbuatan zina serta menjaga kesucian dan kehormatan diri sesuai dengan tuntunan ajaran Islam.

Namun demikian, realitas empiris (das sein) menunjukkan masih maraknya penyalahgunaan media sosial untuk melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan. Salah satu contoh konkret adalah

perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Makassar dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar, di mana terdakwa terbukti melakukan penyebaran video bermuatan pornografi melalui siaran langsung pada aplikasi Instagram. Dalam perkara tersebut, perbuatan dilakukan secara sadar dan disiarkan kepada publik, bahkan dilakukan dalam kondisi pelaku berada di bawah pengaruh minuman beralkohol. Fakta ini menimbulkan persoalan hukum terkait sejauh mana kondisi mabuk dapat mempengaruhi pertanggungjawaban pidana pelaku serta bagaimana hakim menilai unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dalam menjatuhkan putusan.[5]

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara norma hukum yang mengatur larangan dan sanksi terhadap penyebaran pornografi dengan praktik yang terjadi di masyarakat, khususnya di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan kajian yuridis yang mendalam mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran video bermuatan pornografi melalui siaran langsung pada aplikasi Instagram, serta analisis terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap nilai kesusilaan di era digital.

[5] Kholik, K., & Azza, N. R. (2024). Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, *4*(1), 18-35.

Berdasarkan Uraian di atas maka penulis tertarik menjadikan **‘’PertanggungJawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Pornografi Melalui SiaranLangsung Di Aplikasi Instagram ‘’**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penyebaran Video Bermuatan Pornografi Melalui Siaran Langsung Pada Aplikasi Instagram Berdasarkan Hukum Pidana Indonesia?
2. Bagaimanakah Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar dalam Menilai Unsur Kesalahan dan Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku, Termasuk dalam Kondisi Pelaku Berada di bawah Pengaruh Minuman Beralkohol?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran video bermuatan pornografi melalui siaran langsung pada aplikasi Instagram berdasarkan hukum pidana Indonesia
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar dalam menilai unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab

pelaku, termasuk dalam kondisi pelaku berada di bawah pengaruh minuman beralkohol.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penelitian adalah :

1. Manfaat praktik yaitu hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, maupun hakim dalam menangani perkara yang melibatkan pelaku tindak pidana dalam kondisi mabuk. Penelitian ini dapat membantu memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai bagaimana menilai unsur kesalahan dan kesadaran pelaku ketika tindak pidana dilakukan dalam situasi kehilangan kendali akibat pengaruh alkohol atau zat memabukkan.
2. Manfaat teoritik yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana yang berkaitan dengan asas pertanggungjawaban pidana. Melalui penelitian ini, penulis berupaya memperdalam pemahaman mengenai sejauh mana seseorang yang melakukan tindak pidana dalam kondisi mabuk tetap dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum. Hal ini penting karena dalam praktiknya, keadaan mabuk sering dijadikan alasan untuk menghindari tanggung jawab pidana, padahal secara yuridis mabuk merupakan kondisi yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku sendiri.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Kesusilaan dan Pornografi

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kata “kesusilaan” dalam kamus Besar bahasa Indonesia, dimuat artinya sebagai “perihal susila” kata “susila” dalam kamus tersebut mempunyai arti: Baik budi bahasanya, beradab, sopan, santun. Adat istiadat yang baik, sopan santun, kesopanan, keadaan. Serta pengetahuan tentang adat. Dalam bahasa inggris, kata “susila” diartikan sebagai moral (ethics; decent). Kata tersebut biasanya diterjemahkan berbeda. Kata moral diterjemahkan dengan moril (kesopanan). Sedangkan ethic diterjemahkan dengan kesusilaan dan decent diterjemahkan dengan kepatuhan.

Menurut M. Sudrajat Bassar12 dalam bukunya Tindak-Tindak Pidana Tertentu, mengatakan bahwa, yang dinamakan dengan kesusilaan adalah: Kesusilaan ialah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat tetapi khusus yang sedikit banyaknya mengenai kelamin (seks) seorang manusia. Sedangkan kesopanan pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik.[6]

[6] M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal.170.

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak pidana yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan (etika). Pernyataan ini menunjukkan bahwa menentukan batasan atau pengertian mengenai kesusilaan tidaklah sederhana. Batasan-batasan kesusilaan (etika) sangat tergantung dengan nilai-nilai yang berlakudalam suatu masyarakat.[7]

Dari pengertian kesusilaan, di atas secara ssingkat delik kesusilaan dapat dikatakan bahwa:

> Delik kesusilaan adalah delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Namun tidaklah mudah menetapkan batas-batas atrau runmag lingkup delik kesuslaan, karena pegertian dan batas-batas "kesusilaan" itu cukup luas dan berbeda-berbeda menurut pandangan dan nilai yang berlaku dalam masyarakat. Terlebih karena hukum itu sendiri adalah pada hakikatnya merupakan nilai-nilai kesusilaan yang minimal (das recht das ethische minimum).

Hal ini juga diakui oleh R. Soesilo yang menyatakan bahwa "sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat tergantung pada pendapat umum pada waktu dan tempat itu.4 Tindak pidana kesusilaan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia (KUHP) diatur dalam Buku Kedua Bab XIV dan Buku Ketiga Bab VI. KUHP yang berlaku sekarang ini telah mulai diberlakukan sejak tahun 1918.[8]

---

[7] Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, 1996.

[8] R.Soesilo,KUHPsertaKomentar-KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal, Bogor,1996.

Hal-hal yang dimaksud dalam tindak pidana kesusilaan meliputi adanya perbuatan melawan hukum yang menyimpang dari norma kesusilaan dan adanya korban sebagai target yang menjadi sasaran tindakan tersebut. Tindak pidana kesusilaan merupakan penyimpangan dari norma kesopanan dan kesusilaan yang sangat dipengaruhi oleh nilai budaya masyarakat, sehingga penanganannya memerlukan pendekatan hukum yang tegas dan perlindungan khusus terhadap para korban.[9]

2. Pengertian dan Ruang Lingkup Pornografi

Pornografi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu pornc dan graphos. Pornc berarti pelacur, secara khusus menunjuk kepada pelacur kelas rendah. Pada masa Yunani kuno tidak semua pelacur dianggap hina atau rendah. Hanya porneia yang merupakan pelacur atau perempuan paling murah, paling tidak dihargai serta tidak mendapat tempat perlindungan. Mereka bagaikan budak sesksual bagi seluruh penduduk laki-laki. Graphos berarti tulisan, sketsa atau gambar. Dengan demikian arti dari pornografi adalah tulisan, sketsa, atau gambar tentang perempuan sebagai pelacur kelas murah.[10]

Menurut Wiryono Podjodikoro, mengatakan bahwa: Pornografi berasal dari kata pamos yang artinya melanggar kesusilaan atau cabul, dan grafi yang berarti tulisan dan kini meliputi juga gambar

[9] Alisya Fahrani & Widodo T. Novianto, 2016, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak", Vol. 5, No. 6, hlm. 146.

[10] Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 299.

atau barang pada umumnya yang berisi atau meggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya[11]

Tindak pidana pornografi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dalam Pasal 1 angka (1) menyebutkan: Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Menurut Ruslan Renggong, bahwa tujuan pembentukan UndangUndang Pornografi yaitu:

a. Mewujudkan dan memelihara tatanan kehidupan masyarakat yang beretika, berkepribadian luhur, menjunjung tinggi nilai-nilai Ketuhaanan Yang Maha Esa, serta menghormati harkat dan martabat kemanusiaan.
b. Menghormati, melindungi, dan melestarikan nilai seni dan budaya, adatistiadat dan ritual keagamaan masyarakat Indonesia yang majemuk
c. Memberikan pembinaan dan pendidikan terhadap moral dan akhlak masyarakat.

[11] Alimuddin Siregar, Regulasi Hukum Pornografi, Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 17.

d. Memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi warga negara dari pornografi, terutama bagi anak dan perempuan.
e. Mencegah berkembangnya pornografi dan komersialisasi seks di masyarakat.[12]

Ruang lingkup pornografi dalam hukum positif Indonesia diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Ruang lingkup tersebut tidak hanya terbatas pada bentuk konten, tetapi juga mencakup perbuatan yang dilarang, media penyebaran, subjek hukum yang terlibat, serta aspek perlindungan terhadap kelompok rentan.

a. Ruang Lingkup Berdasarkan Konten atau Muatan

Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, konten pornografi meliputi:

1. Persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang;
2. Kekerasan seksual;
3. Masturbasi atau onani;
4. Ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan;
5. Alat kelamin;
6. Pornografi anak.

[12] Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 280.

Ruang lingkup ini menunjukkan bahwa pornografi tidak hanya berkaitan dengan hubungan seksual secara langsung, tetapi juga mencakup tampilan tubuh atau bagian tubuh tertentu yang dimaksudkan untuk membangkitkan rangsangan seksual. Bahkan, konten yang bersifat sugestif dan mengarah pada eksploitasi seksual juga dapat dikategorikan sebagai pornografi apabila memenuhi unsur melanggar norma kesusilaan.[13]

b. Ruang Lingkup Berdasarkan Perbuatan yang Dilarang

UU Pornografi mengatur berbagai tindakan yang termasuk dalam tindak pidana pornografi, antara lain:

1. Memproduksi atau membuat konten pornografi;
2. Menggandakan atau memperbanyak;
3. Menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, dan mengekspor;
4. Menawarkan, memperjualbelikan, atau menyewakan;
5. Menyediakan atau menyimpan untuk tujuan komersial;
6. Mempertontonkan di muka umum;
7. Melibatkan anak dalam kegiatan pornografi.

Dengan demikian, ruang lingkupnya tidak hanya menjerat pembuat konten, tetapi juga distributor, pelaku usaha, hingga pihak yang memperoleh keuntungan dari peredaran pornografi.

[13] Novianti, L., & Waliadin, W. (2023). Online Prostitution in the Perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 44 Of 2008 On Pornography. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *6*(1), 262-269.

Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan pornografi bersifat menyeluruh dari hulu ke hilir.[14]

c. Ruang Lingkup Berdasarkan Media Penyebaran

Pornografi dapat disebarkan melalui berbagai media, baik konvensional maupun modern, antara lain:

1. Media cetak seperti buku, majalah, poster, dan tabloid;
2. Media elektronik seperti televisi, film, dan VCD/DVD;
3. Media digital dan internet seperti website, media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform berbagi video;
4. Pertunjukan langsung atau live performance di muka umum.

Perkembangan teknologi informasi memperluas ruang lingkup pornografi ke ranah siber (*cyber pornography*), yang bersifat cepat, anonim, dan lintas negara. Hal ini menimbulkan tantangan tersendiri dalam penegakan hukum karena pelaku dan server dapat berada di wilayah hukum yang berbeda.

d. Ruang Lingkup Berdasarkan Subjek dan Perlindungan Hukum

Ruang lingkup pornografi juga mencakup aspek perlindungan hukum, khususnya terhadap anak dan perempuan sebagai kelompok rentan. Pornografi anak merupakan bentuk

[14] Ferry, I. F. (2018). Criminal Sanction for Users of Pornographic Content on Internet Sites: A Pornographic Law Perspecive. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(1), 1-11.

pelanggaran serius karena mengandung unsur eksploitasi dan dapat berdampak pada perkembangan psikologis anak.

Pengaturan ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai sarana represif (penindakan), tetapi juga sebagai sarana preventif (pencegahan) dan protektif (perlindungan).

e. Ruang Lingkup dalam Perspektif Sosial dan Kriminologis

Dalam perspektif kriminologi, pornografi dipandang sebagai fenomena sosial yang dapat mempengaruhi perilaku individu dan masyarakat. Beberapa teori menyatakan bahwa paparan pornografi secara terus-menerus dapat menurunkan sensitivitas moral, mendorong objektifikasi seksual, serta berpotensi memicu tindak pidana kesusilaan.

Oleh karena itu, ruang lingkup pengaturannya tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga norma kesusilaan, tetapi juga untuk melindungi ketertiban sosial dan stabilitas moral masyarakat.[15]

B. Penyebaran Pornografi Melalui Media Sosial

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi masyarakat. Media sosial yang awalnya berfungsi sebagai sarana komunikasi, berbagi informasi, dan hiburan, kini juga berpotensi disalahgunakan sebagai

[15] Maharani, F. D. P. (2024). Penyebaran dan Dampak Cyberporn pada Aplikasi X: Tinjauan Hukum dan Pengaruh Sosial dalam Lingkungan Media Sosial. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, *17*, 320-325.

sarana tindak pidana, termasuk penyebaran pornografi. Karakteristik media sosial yang mudah diakses, cepat menyebar, dan bersifat tanpa batas wilayah menjadikannya medium yang efektif sekaligus berisiko tinggi dalam penyebaran konten pornografi.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, penyebaran pornografi melalui media sosial dapat dikenakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya yang berkaitan dengan distribusi atau transmisi muatan yang melanggar kesusilaan.

Menurut Hidayat dan Irawan (2023), penyebaran pornografi di media sosial menimbulkan persoalan penerapan hukum karena adanya irisan antara UU Pornografi sebagai lex specialis dan UU ITE sebagai regulasi khusus di bidang transaksi elektronik. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran pornografi di media sosial memiliki dimensi hukum yang kompleks.

1. Media Sosial sebagai Sarana Tindak Pidana

Media sosial merupakan platform berbasis internet yang memungkinkan pengguna untuk membuat dan membagikan konten dalam berbagai bentuk, seperti teks, foto, audio, dan video. Platform seperti Instagram, TikTok, Facebook, Telegram, dan X (Twitter) menyediakan fitur unggah (*upload*), berbagi (*share*), siaran langsung

(*live*), serta pesan pribadi yang dapat dimanfaatkan untuk tujuan positif maupun negatif.

Dalam perspektif hukum pidana, media sosial berfungsi sebagai instrumentum delicti (alat untuk melakukan tindak pidana). Artinya, media sosial bukanlah tindak pidananya, melainkan sarana yang digunakan untuk mewujudkan perbuatan pidana.

Penyebaran pornografi melalui media sosial dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain:

a. Mengunggah foto atau video bermuatan pornografi;
b. Membagikan ulang konten pornografi milik orang lain;
c. Mengirimkan konten melalui pesan pribadi atau grup;
d. Menyediakan tautan (link) menuju situs pornografi;
e. Membuat akun khusus untuk distribusi konten pornografi berbayar.[16]

Menurut Putra dan Cahyono (2020), media sosial mempercepat penyebaran pornografi karena memiliki karakteristik sebagai berikut:

a. **Anonimitas dan identitas palsu**, yang memudahkan pelaku menghindari pelacakan;
b. **Efek viral**, di mana konten dapat tersebar luas melalui fitur berbagi;
c. **Algoritma platform**, yang dapat memperluas jangkauan konten berdasarkan interaksi pengguna;

[16] Lestari, T. I., & Santoso, A. P. A. (2024). Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo). *Siyasah*, *4*(2), 152-165.

d. **Akses tanpa batas wilayah**, sehingga konten dapat tersebar lintas negara.[17]

Dari sudut pandang kriminologi, Nurhayati dan Suryanto (2019) menyatakan bahwa kemudahan akses terhadap pornografi di media sosial berpotensi mempengaruhi perilaku seksual, terutama pada remaja, serta dapat mendorong terjadinya tindak pidana kesusilaan lainnya.[18]

Secara normatif, unsur tindak pidana dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE meliputi:

a. Perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya;
b. Informasi elektronik atau dokumen elektronik;
c. Yang memiliki muatan melanggar kesusilaan.

Jika unsur tersebut terpenuhi, maka pelaku dapat dipidana sesuai dengan ketentuan Pasal 45 UU ITE. Selain itu, apabila kontennya memenuhi kategori dalam Pasal 4 UU Pornografi, pelaku juga dapat dijerat dengan ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut.[19]

---

[17] Maharani, F. D. P. (2024). Penyebaran dan Dampak Cyberporn pada Aplikasi X: Tinjauan Hukum dan Pengaruh Sosial dalam Lingkungan Media Sosial. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, *17*, 320-325.

[18] Jawza, H. R., & Setiawan, D. A. (2024, January). Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 384-390).

[19] Istifarrah, A. S. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Dengan demikian, media sosial menjadi medium strategis sekaligus rawan dalam penyebaran pornografi karena sifatnya yang interaktif dan masif.

2. Siaran Langsung (*Live Streaming*) dalam Perspektif Hukum

Siaran langsung (*live streaming*) merupakan salah satu fitur paling populer dalam media sosial modern. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk menyiarkan video secara real-time kepada audiens yang dapat memberikan komentar, reaksi, maupun hadiah virtual.[20]

Secara hukum, penyalahgunaan fitur *live streaming* untuk menayangkan konten pornografi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari unggahan biasa, yaitu:

a. Konten disiarkan secara langsung tanpa proses penyaringan awal;
b. Interaksi terjadi secara real-time;
c. Penonton dapat merekam dan menyebarluaskan ulang siaran tersebut;
d. Terdapat potensi keuntungan ekonomi melalui sistem monetisasi.[21]

Wijaya dan Wirasila (2023) menjelaskan bahwa pelaku yang menggunakan fitur *live streaming* untuk menampilkan konten pornografi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena telah memenuhi

[20] Huang, Z., Mou, J., Benyoucef, M., & Kim, J. (2023). Live streaming: its relevant concepts and literature review.

[21] Salsabilla, E. H., & Mahyani, A. (2022). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN DI APLIKASI MEDIA SOSIAL BIGO LIVE: STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(1), 370-382.

unsur “mempertontonkan di muka umum” dalam UU Pornografi dan “mentransmisikan” dalam UU ITE.[22]

Dalam perspektif hukum pidana, unsur kesalahan (mens rea) juga penting untuk diperhatikan. Apabila pelaku secara sadar dan sengaja menampilkan konten pornografi demi memperoleh keuntungan, maka unsur kesengajaan (*dolus*) telah terpenuhi.

Masalah menjadi lebih serius apabila:

a. Siaran langsung melibatkan anak sebagai objek atau pelaku;
b. Terdapat eksploitasi seksual;
c. Konten disebarluaskan kembali oleh pihak lain.

Hamudin dan Azwar (2021) menyatakan bahwa tantangan penegakan hukum terhadap *live streaming* terletak pada sifatnya yang real-time dan lintas batas negara, sehingga memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, penyedia layanan internet, dan platform media sosial.[23]

Selain pertanggungjawaban pelaku utama, terdapat pula kemungkinan pertanggungjawaban pihak lain, seperti:

a. Pihak yang merekam dan menyebarluaskan ulang;
b. Admin grup yang secara sadar membiarkan distribusi konten pornografi;

[22] Fianto, M. A., & Syamsuri, S. (2023). STUDI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI TUBUH WANITA MELALUI LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, *7*(2).

[23] Salsabilla, E. H., & Mahyani, A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana cyberporn di aplikasi media sosial bigo live. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(1), 370–382. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.139

c. Bahkan dalam kondisi tertentu, platform digital dapat dimintai tanggung jawab administratif apabila lalai dalam pengawasan.

C. Tinjauan Umum Aplikasi Instagram sebagai Media Penyiaran Langsung

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat. Transformasi dari komunikasi konvensional menuju komunikasi digital berbasis internet melahirkan berbagai platform media sosial yang memungkinkan pertukaran informasi secara cepat, luas, dan interaktif. Media sosial tidak lagi sekadar sarana komunikasi personal, melainkan telah menjadi ruang publik digital (*digital public sphere*) yang memengaruhi budaya, ekonomi, politik, hingga aspek hukum.[24]

Dalam konteks ini, Instagram hadir sebagai salah satu platform media sosial berbasis visual yang memiliki pertumbuhan pengguna sangat signifikan secara global maupun di Indonesia. Instagram tidak hanya berfungsi sebagai media berbagi foto dan video, tetapi juga sebagai sarana promosi bisnis, kampanye sosial, hiburan, bahkan media penyiaran langsung (*live broadcasting*).

Instagram Live adalah fitur dalam aplikasi Instagram yang memungkinkan pengguna melakukan siaran video secara langsung kepada para pengikutnya. Fitur ini terintegrasi dalam layanan *Instagram*

[24] Nweke, O. C., & Anim-Wright, K. (2023). Impact and Potential of Social Media in Policing and Law Enforcement. *Journal of Humanities, Arts and Social Science*, *7*(12).

Stories dan dapat diakses secara instan melalui perangkat seluler yang terhubung dengan jaringan internet. Melalui fitur ini, pengguna dapat menyiarkan aktivitas, pendapat, maupun interaksi secara real-time tanpa melalui proses penyuntingan terlebih dahulu. Karakter utama dari Instagram Live terletak pada sifat transmisinya yang berlangsung secara langsung (*real-time transmission*), sehingga konten yang ditampilkan tidak melalui proses penyaringan awal (*pre-screening*). Selain itu, fitur ini bersifat interaktif karena penonton dapat memberikan komentar, reaksi, atau pertanyaan secara langsung selama siaran berlangsung. Instagram juga menyediakan sistem notifikasi otomatis yang memberi tahu para pengikut ketika suatu akun memulai siaran langsung. Dalam perkembangannya, fitur ini memungkinkan kolaborasi siaran antara dua atau lebih pengguna dalam satu layar, serta dalam kondisi tertentu dapat dikaitkan dengan promosi produk atau dukungan finansial secara tidak langsung. Namun demikian, karena sifatnya yang instan dan terbuka, Instagram Live berpotensi menimbulkan risiko hukum apabila digunakan untuk menyiarkan konten yang melanggar norma hukum dan kesusilaan.[25]

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, Instagram termasuk dalam kategori Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi

[25] Sikumbang, K., Ramadhina, W., Yani, E. R., Arika, D., Hayati, N., Hasibuan, N. A., & Permana, B. G. (2024). Peranan Media Sosial Instagram terhadap Interaksi Sosial dan Etika pada Generasi Z. *Journal on Education*, *6*(2), 11029-11037.

dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 5 UU ITE menyebutkan bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Instagram memenuhi unsur-unsur tersebut karena platform ini mengolah data pengguna, menyimpan konten digital, menampilkan serta menyebarkan informasi, dan memungkinkan terjadinya transmisi informasi elektronik secara luas melalui jaringan internet. Dengan demikian, siaran langsung melalui Instagram dapat dikategorikan sebagai bentuk "mentransmisikan" informasi elektronik. Apabila isi siaran tersebut mengandung muatan yang melanggar kesusilaan, maka perbuatan tersebut dapat memenuhi unsur Pasal 27 ayat (1) UU ITE.[26]

Secara sosiologis dan yuridis, siaran langsung melalui Instagram juga dapat dikategorikan sebagai bentuk penyiaran publik. Hal ini karena siaran tersebut dapat diakses oleh banyak orang secara bersamaan, bersifat terbuka apabila akun tidak dikunci (*public account*), serta memiliki jangkauan luas yang tidak terbatas wilayah geografis. Dalam hukum pidana, konsep "di muka umum" menjadi unsur penting dalam menentukan pertanggungjawaban. Suatu perbuatan dianggap dilakukan di muka umum apabila dapat diketahui, dilihat, atau

[26] Kholik, K., & Azza, N. R. (2024). Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, *4*(1), 18-35.

disaksikan oleh khalayak ramai. Instagram Live memenuhi kriteria tersebut apabila siaran dapat diakses oleh publik atau sejumlah besar pengikut. Oleh karena itu, apabila dalam siaran tersebut terdapat konten pornografi atau pelanggaran kesusilaan, maka perbuatan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai mempertontonkan pornografi di muka umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta sebagai mentransmisikan muatan yang melanggar kesusilaan menurut ketentuan UU ITE.[27]

Walaupun memiliki manfaat positif sebagai sarana edukasi, promosi bisnis, komunikasi interaktif, dan penyebaran informasi, Instagram Live juga berpotensi disalahgunakan. Penyalahgunaan tersebut dapat berupa penyebaran konten pornografi, eksploitasi seksual, pelecehan verbal secara langsung, penyiaran tindakan asusila, maupun komersialisasi konten seksual. Sifat real-time pada fitur ini menyebabkan pengawasan menjadi lebih sulit dibandingkan dengan konten yang diunggah secara biasa. Selain itu, penonton memiliki kemungkinan untuk merekam siaran tersebut dan menyebarkannya kembali melalui platform lain, sehingga dampak penyebaran menjadi semakin luas dan sulit dikendalikan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap pelanggaran melalui Instagram Live menghadapi berbagai tantangan. Pertama,

[27] Fianto, M. A., & Syamsuri, S. (2023). STUDI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI TUBUH WANITA MELALUI LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, *7*(2).

adanya anonimitas pelaku karena pengguna dapat menggunakan identitas palsu atau akun anonim. Kedua, sifat lintas negara dari platform digital, mengingat server dan perusahaan penyedia layanan berada di luar yurisdiksi Indonesia. Ketiga, kesulitan pembuktian karena konten siaran langsung dapat hilang apabila tidak direkam atau didokumentasikan sebagai alat bukti. Keempat, kecepatan penyebaran konten yang sangat tinggi sehingga dalam hitungan menit suatu siaran dapat menjadi viral dan tersebar luas. Oleh karena itu, penegakan hukum memerlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, penyelenggara sistem elektronik, serta dukungan regulasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital.

Selain pendekatan represif melalui sanksi pidana, diperlukan pula pendekatan preventif guna meminimalisir potensi penyalahgunaan Instagram Live. Upaya preventif tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan literasi digital masyarakat, edukasi mengenai etika bermedia sosial, penguatan sistem pengawasan dan moderasi konten oleh platform, serta penggunaan teknologi moderasi otomatis berbasis kecerdasan buatan. Pendekatan ini menjadi penting untuk melindungi kelompok rentan, khususnya anak dan remaja, yang merupakan pengguna aktif media sosial.

Dengan demikian, Instagram sebagai media penyiaran langsung merupakan bagian dari sistem elektronik yang memungkinkan transmisi informasi secara real-time kepada publik. Fitur Instagram Live

memberikan manfaat besar dalam komunikasi digital modern, namun juga membawa risiko penyalahgunaan yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dalam perspektif hukum Indonesia, penggunaan Instagram Live yang melanggar norma kesusilaan dapat dijerat dengan ketentuan UU ITE dan UU Pornografi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai kesusilaan serta ketertiban umum dalam ruang digital.

D. Pertanggungjawaban Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid,* dalam bahasa *Inggris criminal responsibility* atau *criminalliability.* Pertanggung-jawaban pidana, Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana.[28]

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana ialah suatu sistem yang dibangun oleh hukum pidana unutk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Menurut Roeslan Saleh bahwa pertanggungjawaban pidana

[28] Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

merupakan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang gada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.[29]

Pertanggungjawaban atau yang dikenal dengan konsep *liability* dalam segi falsafah hukum, Roscoe Pound menyatakan bahwa*: I..use simple word "liability" forthe situation whereby one may exact legaly and other is legaly subjeced to theexcaxtion"* pertanggungjawaban pidana diartikan Pound adalah sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah dirugikan, pertanggungjawaban yang dilakukan tersebut tidak hanya menyangkut masalah hukum semata akan tetapi menyangkut pula masalah nilai-nilai moral ataupun kesusilaan yang ada dalam suatu masyarakat.[30]

Berikut pendapat beberapa ahli memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana:

a. Simons mengatakan kemampuan bertanggungjawab dapat diartikan suatu keadaan psikis sedemikian rupa, sehingga penerapan suatu upaya pemidanaan, baik ditinjau secara umum maupun dari sudut orangnya dapat dibenarkan. Selanjutnya dikatakannya, seorang pelaku tindak pidana mampu

[29] Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.

[30] Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hal.65.

bertanggungjawab apabila: Pertama, mampu mengetahui/ menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum. Kedua, mampu menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tadi.

b. Berbeda dengan Simons, Van Hamel memberikan pengertian pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis dan kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu pertama, mampu untuk dapat mengerti makna serta akibat sungguh-sungguh dari perbuatan perbuatan sendiri. Kedua, mampu untuk menginsafi bahwa perbuatan perbuatan itu bertentangan dengan ketertiban masyarakat. Ketiga, mampu untuk menentukan kehendak berbuat.

c. Pompe memberikan pertanggungjawaban pidana dalam batasan unsur-unsur yaitu kemampuan berpikir pada pelaku yang memungkinkan menguasai pikirannya dan menentukan kehendaknya, pelaku dapat mengerti makna dan akibat dari tingkah lakunya serta pelaku dapat menentukan kehendaknyasesuai dengan pendapatnya (tentang makna dan akibat tingkah lakunya).[31]

2. Unsur Kesalahan (Dolus dan Culpa)

Unsur kesalahan merupakan elemen subjektif dalam pertanggungjawaban pidana yang menunjukkan adanya hubungan

[31] Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, Hlm 85

batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) menjadi syarat mutlak untuk menjatuhkan pidana kepada seseorang, sebagaimana tercermin dalam asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan). Artinya, meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, pelaku tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan dalam dirinya.

Kesalahan dalam hukum pidana Indonesia pada umumnya dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*).[32]

a. Kesengajaan (Dolus)

Kesengajaan adalah sikap batin pelaku yang menghendaki dan mengetahui akibat dari perbuatannya. Dalam hal ini, pelaku secara sadar melakukan suatu tindakan dengan maksud untuk menimbulkan akibat tertentu atau setidak-tidaknya mengetahui kemungkinan timbulnya akibat tersebut. Kesengajaan merupakan bentuk kesalahan yang paling berat karena adanya kehendak aktif dari pelaku.

Dalam doktrin hukum pidana, kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk:

[32] Kila, F., Nyoman, I., Sugiartha, G., Kunci, K., Pidana, P., Sifat, T., Hukum, M., & Hukum, P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*. https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34

1. **Kesengajaan sebagai maksud (opzet als oogmerk)**, yaitu apabila pelaku benar-benar menghendaki akibat yang timbul dari perbuatannya.
2. **Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian**, yaitu apabila pelaku mengetahui bahwa akibat tertentu pasti akan terjadi sebagai konsekuensi dari perbuatannya.
3. **Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (dolus eventualis)**, yaitu apabila pelaku menyadari adanya kemungkinan akibat yang dilarang akan terjadi, namun tetap melanjutkan perbuatannya.[33]

Dalam praktik peradilan, pembuktian kesengajaan dilakukan melalui analisis terhadap tindakan, situasi, serta keadaan yang menyertai perbuatan tersebut. Hakim menilai apakah terdapat kehendak dan pengetahuan pada diri pelaku terkait akibat yang ditimbulkan.

b. Kealpaan (Culpa)

Kealpaan adalah bentuk kesalahan yang terjadi bukan karena adanya kehendak untuk menimbulkan akibat, melainkan karena kurang hati-hati, lalai, atau tidak memperhatikan kewajiban hukum yang seharusnya dipatuhi. Dalam kealpaan, pelaku sebenarnya

[33] Irawati, S. A. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, *10*(4), 1137-1146.

tidak menghendaki akibat yang terjadi, tetapi akibat tersebut timbul karena kelalaiannya.

Kealpaan biasanya dibedakan menjadi dua bentuk:

1. **Culpa lata (kealpaan berat)**, yaitu kelalaian yang sangat serius dan menunjukkan kurangnya kehati-hatian yang mencolok.
2. **Culpa levis (kealpaan ringan)**, yaitu kelalaian yang lebih ringan namun tetap menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang.

Suatu perbuatan hanya dapat dipidana karena kealpaan apabila undang-undang secara tegas mengatur delik tersebut sebagai delik culpa. Tanpa adanya pengaturan tersebut, maka perbuatan tidak dapat dipidana apabila hanya dilakukan karena kelalaian.

Dengan demikian, unsur kesalahan menjadi dasar penting dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Tanpa terbuktinya dolus atau culpa, maka seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[34]

3. Kemampuan Bertanggung Jawab Pelaku

Selain adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana juga mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab pada diri pelaku. Kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaarheid*) berarti keadaan mental pelaku berada dalam kondisi normal

[34] Novianto, W. T. (2015). PENAFSIRAN HUKUM DALAM MENENTUKAN UNSUR-UNSUR KELALAIAN MALPRAKTEK MEDIK (MEDICAL MALPRACTICE. *Yustisia*, *4*(2), 488-503.

sehingga mampu memahami makna perbuatannya serta menyadari akibat yang ditimbulkan.[35]

Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila:

a. Dapat membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk;
b. Dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut;
c. Tidak berada dalam kondisi gangguan jiwa atau tekanan yang menghilangkan kebebasan kehendaknya.

Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena cacat pertumbuhan jiwa atau gangguan penyakit jiwa tidak dapat dipidana. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui adanya keadaan yang menghapuskan kemampuan bertanggung jawab.

Kemampuan bertanggung jawab berkaitan erat dengan kondisi psikis pelaku pada saat melakukan perbuatan. Apabila pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa berat sehingga tidak mampu memahami perbuatannya, maka ia tidak dapat dijatuhi pidana, melainkan dapat dikenakan tindakan perawatan.

Selain gangguan jiwa, terdapat pula keadaan tertentu yang dapat mengurangi atau menghapuskan kemampuan bertanggung

[35] Ardika, R. (2024). Pertanggungjawaban Pidana Disabilitas yang Melakukan Penganiayaan. *Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum*.

jawab, seperti daya paksa (*overmacht*), pembelaan terpaksa yang melampaui batas (*noodweer excess*), atau keadaan terpaksa lainnya yang diakui dalam hukum pidana.

Dalam konteks hukum pidana modern, kemampuan bertanggung jawab juga dikaitkan dengan usia pelaku. Anak yang belum mencapai batas usia tertentu tunduk pada sistem peradilan pidana anak yang memiliki pendekatan berbeda dibandingkan dengan orang dewasa.

Dengan demikian, kemampuan bertanggung jawab merupakan syarat penting dalam menjatuhkan pidana. Tanpa adanya kemampuan tersebut, meskipun unsur perbuatan pidana dan kesalahan terpenuhi, pelaku tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi syarat pertanggungjawaban pidana secara penuh.[36]

E. Kondisi Mabuk dalam Perspektif Hukum Pidana

Kondisi mabuk merupakan keadaan terganggunya kesadaran seseorang akibat pengaruh zat tertentu, khususnya minuman beralkohol atau zat psikoaktif lainnya, yang dapat memengaruhi kemampuan berpikir, mengendalikan diri, serta menyadari akibat dari perbuatannya. Dalam perspektif hukum pidana, kondisi mabuk menjadi persoalan penting karena berkaitan langsung dengan unsur kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku.

[36] LATILI, N. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL. *Ganec Swara*, *19*(1), 298-303.

Hukum pidana pada dasarnya mensyaratkan adanya kesadaran dan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan. Oleh karena itu, ketika seseorang melakukan tindak pidana dalam keadaan mabuk, muncul pertanyaan apakah kondisi tersebut dapat menghapuskan, mengurangi, atau justru memperberat pertanggungjawaban pidananya.

1. Pengaruh Minuman Beralkohol terhadap Pertanggung-jawaban Pidana

Minuman beralkohol mengandung zat etanol yang dapat memengaruhi sistem saraf pusat. Secara medis, konsumsi alkohol dalam jumlah tertentu dapat menurunkan kemampuan kognitif, mengganggu penilaian rasional, serta melemahkan kontrol diri. Dalam kondisi mabuk berat, seseorang dapat mengalami gangguan kesadaran bahkan kehilangan kendali atas tindakannya.

Namun demikian, dalam perspektif hukum pidana Indonesia, mabuk karena alkohol pada umumnya tidak serta-merta menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Hal ini disebabkan karena keadaan mabuk biasanya terjadi akibat perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sukarela oleh pelaku sendiri. Dengan kata lain, seseorang yang memilih untuk mengonsumsi alkohol hingga mabuk dianggap telah mengetahui atau setidak-tidaknya dapat memperkirakan risiko yang mungkin timbul akibat kondisi tersebut.

Doktrin hukum pidana membedakan antara:

a. **Mabuk yang disengaja (voluntary intoxication)**, yaitu keadaan mabuk yang timbul karena pelaku secara sadar mengonsumsi alkohol. Dalam hal ini, pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

b. **Mabuk yang tidak disengaja (involuntary intoxication)**, yaitu keadaan mabuk yang terjadi tanpa kesadaran atau di luar kehendak pelaku, misalnya karena dipaksa atau tanpa sepengetahuan diberikan zat memabukkan. Dalam kondisi tertentu, keadaan ini dapat memengaruhi penilaian terhadap kesalahan pelaku.[37]

KUHP tidak secara eksplisit mengatur bahwa mabuk menjadi alasan penghapus pidana. Namun, Pasal 44 KUHP mengatur bahwa seseorang yang karena gangguan jiwa tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tidak dapat dipidana. Dalam praktiknya, mabuk biasa akibat alkohol tidak disamakan dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut, kecuali apabila telah mencapai tingkat gangguan mental yang sangat berat dan bersifat patologis.

Dengan demikian, pada prinsipnya, mabuk karena alkohol tidak menghapuskan unsur kesengajaan apabila pelaku masih dapat memahami dan menghendaki perbuatannya. Bahkan dalam beberapa

[37] Mulkan, H., Maknun, L., & Marlina, H. (2022). TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIPENGARUI ALKOHOL. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, *28*(1), 19-24.

kasus, kesengajaan tetap dianggap ada karena pelaku secara sadar menempatkan dirinya dalam kondisi yang berisiko.[38]

2. Mabuk sebagai Alasan Pemaaf atau Pemberat

Dalam hukum pidana, alasan pemaaf adalah keadaan yang menghapus kesalahan pelaku meskipun perbuatannya tetap melawan hukum. Mabuk pada dasarnya bukan alasan pemaaf, kecuali dalam kondisi tertentu yang menyebabkan pelaku benar-benar kehilangan kemampuan bertanggung jawab dan keadaan tersebut tidak disengaja.

Sebaliknya, dalam banyak praktik peradilan, mabuk justru sering dipertimbangkan sebagai keadaan yang memberatkan, terutama jika tindak pidana yang dilakukan menimbulkan keresahan masyarakat atau korban yang serius. Hakim dapat menilai bahwa pelaku telah bertindak ceroboh dengan mengonsumsi alkohol hingga kehilangan kendali dan membahayakan orang lain.

Dalam beberapa tindak pidana, seperti kekerasan, penganiayaan, atau kejahatan kesusilaan, kondisi mabuk sering menjadi latar belakang terjadinya perbuatan pidana. Namun, hal tersebut tidak otomatis mengurangi hukuman. Justru, apabila mabuk tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela, maka pelaku tetap dianggap memiliki kesalahan.

Dengan demikian, dalam perspektif hukum pidana Indonesia:

[38] Mariţ, A., & Bujor, C. (2022). Elements of comparative law on criminal liability for acts committed while intoxicated. *Supremația Dreptului*, (1), 143-152.

a. Mabuk yang disengaja umumnya tidak menghapus pertanggungjawaban pidana.
b. Mabuk yang tidak disengaja dapat dipertimbangkan sebagai alasan yang meringankan atau bahkan menghapus kesalahan apabila terbukti pelaku benar-benar tidak mampu mengendalikan diri.
c. Dalam kondisi tertentu, mabuk dapat menjadi faktor yang memberatkan hukuman, tergantung pada pertimbangan hakim.

Oleh karena itu, kondisi mabuk harus dianalisis secara cermat berdasarkan unsur kesalahan, kemampuan bertanggung jawab, serta fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

F. Landasan Hukum Tindak Pidana Pornografi

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional

Sebelum lahirnya Undang-Undang Pornografi, pengaturan mengenai perbuatan yang berkaitan dengan kesusilaan, termasuk pornografi, telah diatur dalam KUHP, khususnya dalam Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan.

Beberapa pasal yang relevan antara lain:

a. **Pasal 281 KUHP**, yang mengatur tentang perbuatan melanggar kesusilaan di muka umum.
b. **Pasal 282 KUHP**, yang mengatur tentang penyiaran, pertunjukan, atau penempelan tulisan, gambar, atau benda yang melanggar kesusilaan di muka umum.
c. **Pasal 283 KUHP**, yang mengatur mengenai penawaran atau pemberian tulisan atau gambar yang melanggar kesusilaan kepada anak di bawah umur.

KUHP menggunakan istilah “melanggar kesusilaan” yang bersifat umum dan tidak secara eksplisit menggunakan istilah “pornografi”. Oleh karena itu, penafsirannya sangat bergantung pada nilai-nilai moral dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Hal ini sering menimbulkan perdebatan karena standar kesusilaan dapat berbeda-beda sesuai perkembangan zaman dan budaya.

Dengan berlakunya KUHP Nasional yang baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), pengaturan mengenai tindak pidana kesusilaan mengalami pembaruan, termasuk penyesuaian terhadap perkembangan teknologi dan media digital. Namun demikian, KUHP tetap menjadi dasar umum dalam mengatur perbuatan yang menyerang norma kesusilaan.[39]

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi merupakan regulasi khusus (lex specialis) yang secara tegas mengatur mengenai definisi, ruang lingkup, larangan, dan sanksi terhadap tindak pidana pornografi.

Dalam **Pasal 1 angka 1**, pornografi didefinisikan sebagai:

gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan

[39] Salmon, H. C. J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn). *Bacarita Law Journal*, *4*(1), 42-48.

di muka umum yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Undang-undang ini tidak hanya mengatur tentang penyebaran, tetapi juga produksi, penggandaan, penyimpanan, impor, ekspor, penawaran, dan penyediaan pornografi. Ketentuan pidananya antara lain terdapat dalam:

a. **Pasal 29**, yang mengatur pidana bagi setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, atau menyediakan pornografi.
b. **Pasal 30–37**, yang mengatur berbagai bentuk larangan dan sanksi pidana lainnya.

UU Pornografi hadir untuk memberikan kepastian hukum yang lebih jelas dibandingkan KUHP, karena secara eksplisit mendefinisikan pornografi dan memperluas cakupan media, termasuk media elektronik dan digital. Undang-undang ini juga menegaskan perlindungan terhadap anak sebagai korban atau objek pornografi.[40]

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola penyebaran pornografi, yang kini banyak terjadi melalui internet, media sosial, dan platform digital. Oleh karena itu, UU ITE menjadi instrumen hukum yang sangat relevan.

[40] Khairiah, U., Maswita, M., & Warsiman, W. (2024). Tindak pidana Cyber Pornografy dalam perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Normatif*, *4*(2), 400-409.

Ketentuan yang berkaitan langsung dengan pornografi terdapat dalam:

a. **Pasal 27 ayat (1) UU ITE**, yang menyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

b. Sanksi pidananya diatur dalam **Pasal 45 ayat (1)**.

UU ITE berfungsi sebagai pelengkap UU Pornografi, khususnya dalam konteks penyebaran melalui media elektronik. Apabila pornografi disebarkan melalui Instagram, Facebook, WhatsApp, live streaming, atau platform digital lainnya, maka pelaku dapat dijerat dengan UU ITE.

Dalam praktik penegakan hukum, sering terjadi penerapan kumulatif atau alternatif antara UU Pornografi dan UU ITE, tergantung pada unsur-unsur yang terbukti di persidangan. Prinsip lex specialis derogat legi generali juga dapat digunakan apabila terdapat pertentangan antara pengaturan umum dan khusus.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan penelitian guna mengetahui ketentuan hukum yang berlaku.

Pendekatan empiris dilakukan untuk mengetahui bagaimana penerapan aturan tersebut dalam praktik di lapangan melalui pengumpulan data secara langsung. Dengan demikian, penelitian ini menganalisis aturan secara teoritis sekaligus melihat implementasinya dalam kenyataan.

B. Lokasi Penelitian

Dalam Lokasi penelitian ini dilakukan di Kota Makassar sebagai lokasi penelitian, tepatnya pada Pengadilan Negeri Makassar dengan pertimbangan ditempat tersebut diharapkan dapat memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup keseluruhan satuan analisis dalam sasaran penelitian. Dalam penelitian ini, populasi yang dimaksud adalah seluruh pihak yang terlibat dalam Kasus Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN.Mks.

Pengambilan sampel dilakukan bentuk *purposive* sampling artinya pengambilan sampel secara sengaja sesuai dengan persyaratan sampel yang diperlukan. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini sebagai berikut:

a. Hakim : 1 Orang
b. Jaksa Penuntut Umum : 1 Orang
c. Akademisi : 1 Orang

D. Jenis Dan Sumber Data

Data primer merupakan data yang secara langsung dalam penelitian lapangan. Data ini diperoleh dengan melakukan *interview* atau wawancara langsung dengan pihak-pihak yang terkait baik terhadap Kasus penyebaran video pornografi melalui sosial media instagram. Dan hasil ini diperoleh akan dijadikan sumber data primer.

Data sekunder merupakan data yang berfungsi untuk melengkapi data primer sebagaimana dibutuhkan dalam penelitian. Data ini dapat berupa analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perbuatan melawan Hukum serta kajian ilmiah lainya.

E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara

Data primer atau data yang diperoleh langsung dari sumber data di lokasi penelitian atau lapangan *(field research)* didapatkan melalui wawancara dan observasi. Wawancara adalah proses tanya

jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterang.

Wawancara dilakukan secara bebas terbuka dengan menggunakan alat berupa daftar pertanyaan yang telah disiapkan (sebagai pedoman wawancara) sesuai dengan permasalahan yang akan dicari jawabannya tanpa menutup kemungkinan untuk menambah pertanyaan lain yang bersifat spontan sehubungan dengan jawaban yang diberikan. Tujuan dari wawancara adalah agar informan dapat berbicara atau menyampaikan pernyataan yang menjadi kepentingannya atau kelompoknya secara terbuka.

2. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dan mempelajari dokumen dan buku-buku literatur yang relevan dengan penelitian ini.

F. Analisis Data

Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menguraikan, menjelaskan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang relevan dengan penelitian ini.

BAB IV

HASIL & PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Kesusilaan yang Dilakukan dalam Kondisi Mabuk

Sebelum membahas mengenai pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana kesusilaan yang dilakukan dalam kondisi mabuk, penulis terlebih dahulu menjelaskan data utama yang digunakan dalam penelitian ini. Data utama tersebut diperoleh dari Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar. Putusan ini dipilih karena secara konkret memuat persoalan hukum mengenai hubungan antara kondisi mabuk pelaku dengan kemampuan bertanggung jawab dalam tindak pidana kesusilaan yang dilakukan melalui media sosial.

Perkara ini berkaitan dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan siaran langsung (*live streaming*) melalui akun media sosial Instagram miliknya dengan menampilkan konten bermuatan asusila. Siaran langsung tersebut dilakukan di sebuah kamar hotel dan dapat disaksikan oleh pengguna media sosial lainnya secara langsung. Dengan demikian, perbuatan Terdakwa tidak hanya berdampak pada dirinya sendiri, tetapi juga menyentuh kepentingan masyarakat luas karena konten tersebut dapat diakses oleh publik tanpa batasan tertentu. Kondisi ini memperkuat sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa sebelum melakukan perbuatan tersebut, Terdakwa mengonsumsi minuman keras bersama seorang temannya. Konsumsi minuman keras tersebut dilakukan secara sadar dan sukarela tanpa adanya paksaan dari pihak lain. Fakta ini menjadi penting karena dalam hukum pidana, kondisi mabuk yang timbul akibat kehendak sendiri memiliki konsekuensi hukum yang berbeda dengan kondisi mabuk yang terjadi akibat paksaan atau keadaan tertentu di luar kehendak pelaku.

Setelah mengonsumsi minuman keras, Terdakwa tetap mampu menggunakan telepon genggamnya, mengoperasikan aplikasi Instagram, memilih fitur siaran langsung, memulai siaran, berinteraksi selama siaran berlangsung, serta menghentikan siaran tersebut. Rangkaian perbuatan ini menunjukkan bahwa meskipun berada dalam kondisi mabuk, Terdakwa masih memiliki kesadaran dan kemampuan mengendalikan tindakannya. Dengan kata lain, kondisi mabuk yang dialami Terdakwa tidak bersifat total dan tidak menghilangkan kemampuan berpikir maupun kemampuan bertindak secara sadar.

Dalam proses persidangan, Terdakwa juga mampu memberikan keterangan secara jelas dan runtut. Terdakwa dapat memahami pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum, maupun Penasihat Hukum, serta mampu menyampaikan pembelaan atas perbuatannya. Keadaan ini menunjukkan bahwa Terdakwa berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat disimpulkan

bahwa kemampuan bertanggung jawabnya masih ada baik pada saat perbuatan dilakukan maupun pada saat pemeriksaan di persidangan.

Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu unsur fundamental dalam hukum pidana. Dalam doktrin hukum pidana, kesalahan (*schuld*) mencakup dua unsur utama, yaitu kemampuan bertanggung jawab dan adanya hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan yang dilakukannya. Hubungan batin tersebut dapat berupa kesengajaan (*dolus*) dan niat perbuatan jahat seseorang (Mens Rea)

Dalam konteks perkara ini, persoalan yang muncul adalah apakah kondisi mabuk dapat menghapus atau mengurangi pertanggungjawaban pidana pelaku. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengatur secara tegas mabuk sebagai alasan pemaaf. Pasal 44 KUHP hanya mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa atau cacat perkembangan akal, bukan karena mabuk akibat konsumsi minuman keras. Oleh karena itu, penilaian mengenai mabuk harus dilakukan secara kasuistis dengan melihat sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi kemampuan berpikir dan kemampuan mengendalikan kehendak pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan **Bapak Wahyudi Said, SH., MH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, diperoleh keterangan bahwa dalam praktik peradilan pidana, kondisi mabuk tidak secara otomatis menghapus kesalahan pelaku. Beliau menyatakan bahwa ukuran utama yang digunakan hakim adalah apakah pelaku

masih memiliki kemampuan intelektual untuk memahami perbuatannya dan kemampuan volisional untuk mengendalikan kehendaknya. Apabila kedua kemampuan tersebut masih ada, maka pelaku tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.[41]

Pandangan tersebut tercermin dalam perkara ini, di mana Terdakwa masih mampu melakukan berbagai tindakan yang menunjukkan adanya kesadaran, seperti mengoperasikan telepon genggam dan mengelola siaran langsung. Fakta ini menunjukkan bahwa kondisi mabuk yang dialami Terdakwa tidak sampai menghilangkan kemampuan bertanggung jawabnya.

Dari perspektif penuntutan, **Bapak Muh Irfan F, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa mabuk yang dilakukan secara sukarela tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban pidana. Menurut beliau, unsur kesengajaan dapat dilihat dari keseluruhan rangkaian perbuatan pelaku yang secara objektif menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum juga mempertimbangkan dampak luas dari perbuatan tersebut, mengingat penyebaran konten asusila melalui media sosial berpotensi merusak nilai-nilai kesusilaan dalam masyarakat[42].

[41] Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

[42] Muh Irfan F, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 09.30

Pandangan ini diperkuat oleh pendapat akademis kriminologi **Bapak Zulkhaidir Kadir, SH., MH.** yang diwawancarai penulis. Akademisi tersebut menjelaskan bahwa dalam teori hukum pidana dikenal prinsip *culpa in causa*, yaitu keadaan di mana kesalahan pelaku terletak pada perbuatannya sendiri yang menimbulkan kondisi tertentu, termasuk kondisi mabuk. Apabila seseorang secara sadar mengonsumsi minuman keras dan kemudian melakukan tindak pidana, maka kondisi mabuk tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghapus kesalahan pelaku.[43]

Berdasarkan keseluruhan uraian tersebut, penulis berpendapat bahwa pelaku tindak pidana kesusilaan yang melakukan perbuatannya dalam kondisi mabuk tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sepanjang kondisi mabuk tersebut terjadi secara sukarela dan pelaku masih memiliki kemampuan bertanggung jawab. Dengan demikian, kondisi mabuk dalam perkara ini tidak dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Lebih lanjut, dalam menilai pertanggungjawaban pidana pelaku yang melakukan tindak pidana kesusilaan dalam kondisi mabuk, penting untuk menempatkan kondisi mabuk tersebut dalam kerangka kesalahan subjektif pelaku. Kesalahan dalam hukum pidana tidak hanya dipahami sebagai perbuatan yang melanggar hukum, tetapi juga sebagai

[43] Bapak Zulkhaidir Kadir, SH., MH. Akademis Kriminologi, Wawancara, JL Pelita Raya No 7, Balla Parang, Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pada tgl 05 Februari 2026 Pukul 16.00.

perbuatan yang dapat dicela secara pribadi kepada pelaku. Oleh karena itu, penilaian mengenai mabuk harus dikaitkan secara langsung dengan sejauh mana kondisi tersebut memengaruhi kemampuan pelaku untuk menyadari dan mengendalikan perbuatannya.

Dalam perkara *a quo*, kondisi mabuk yang dialami oleh Terdakwa bukanlah keadaan yang muncul secara tiba-tiba atau di luar kendali pelaku. Konsumsi minuman keras dilakukan secara sadar, direncanakan, dan tanpa adanya tekanan dari pihak lain. Dengan demikian, sejak awal Terdakwa telah menyadari risiko dari tindakannya, termasuk kemungkinan kehilangan kontrol diri. Kesadaran awal inilah yang dalam doktrin hukum pidana menjadi dasar untuk tetap membebankan pertanggungjawaban pidana kepada pelaku.

Hal ini sejalan dengan asas **tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*)**, yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi. Dalam konteks mabuk yang disengaja, kesalahan pelaku tidak hilang, melainkan justru diperkuat karena pelaku sendiri yang menciptakan kondisi tersebut. Oleh karena itu, mabuk tidak dapat serta-merta dijadikan alasan untuk menghapus pertanggungjawaban pidana.

Berdasarkan hasil wawancara lanjutan dengan **Bapak Wahyudi Said, SH., MH.** Hakim Pengadilan Negeri Makassar, diperoleh penjelasan bahwa dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya melihat

apakah terdakwa mabuk atau tidak, melainkan sejauh mana mabuk tersebut berpengaruh terhadap kemampuan berpikir rasional dan kontrol diri. Beliau menegaskan bahwa apabila terdakwa masih mampu melakukan tindakan-tindakan yang bersifat teknis dan terstruktur, seperti mengoperasikan perangkat elektronik dan berinteraksi secara aktif, maka dapat disimpulkan bahwa terdakwa masih memiliki kesadaran hukum.[44]

Dalam perkara ini, Terdakwa tidak hanya mampu memulai siaran langsung, tetapi juga mempertahankan siaran tersebut dalam kurun waktu tertentu. Tindakan ini menunjukkan adanya *kontinuitas kehendak*, yang dalam teori hukum pidana merupakan indikator kuat adanya kesengajaan. Kesengajaan tidak selalu harus dibuktikan melalui pengakuan terdakwa, melainkan dapat disimpulkan dari perbuatan nyata yang dilakukan secara sadar dan berulang.

Selain itu, kondisi mabuk Terdakwa tidak menghilangkan kemampuannya untuk memahami norma sosial dan hukum. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa Terdakwa memilih melakukan perbuatannya di ruang privat (kamar hotel), yang menunjukkan adanya kesadaran bahwa perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan di ruang publik secara langsung. Meskipun kemudian disiarkan melalui media

[44] Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

sosial, pilihan lokasi ini tetap menunjukkan adanya pertimbangan rasional sebelum perbuatan dilakukan.

Berdasarkan wawancara dengan **Bapak Muh Irfan F, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum, ditegaskan bahwa dalam perkara-perkara kesusilaan yang melibatkan media sosial, penilaian terhadap kondisi mabuk justru harus dilakukan secara lebih ketat. Hal ini disebabkan oleh luasnya dampak yang ditimbulkan, mengingat konten yang disebarkan dapat diakses oleh berbagai lapisan masyarakat, termasuk anak di bawah umur. Oleh karena itu, kondisi mabuk tidak dapat dijadikan alasan untuk meringankan kesalahan pelaku secara signifikan.[45]

Dengan demikian, penulis menilai bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini telah diterapkan secara tepat. Mabuk yang dialami oleh Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai alasan pemaaf karena tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab. Sebaliknya, mabuk tersebut merupakan keadaan yang ditimbulkan oleh kehendak pelaku sendiri, sehingga tidak dapat menghapus kesalahan yang ada pada dirinya.

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya unsur perbuatan pidana (actus reus), tetapi juga oleh adanya unsur kesalahan (mens rea) pada diri pelaku. Oleh karena itu, pembahasan mengenai kondisi mabuk

[45] Muh Irfan F, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 09.30

dalam perkara tindak pidana kesusilaan menjadi penting untuk menilai apakah kondisi tersebut memengaruhi kemampuan pelaku dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar, dapat dilihat bahwa Majelis Hakim tidak menempatkan kondisi mabuk sebagai faktor yang berdiri sendiri, melainkan menilainya secara kontekstual dengan keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa. Fakta bahwa Terdakwa mengonsumsi minuman keras secara sadar dan sukarela menjadi titik awal dalam menilai adanya kesalahan. Dengan kata lain, kondisi mabuk tersebut merupakan akibat dari pilihan bebas pelaku, bukan keadaan yang timbul di luar kehendaknya.

Hasil wawancara selanjutnya penulis dengan **Bapak Wahyudi Said, SH., MH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, menguatkan pandangan tersebut. Dalam wawancara tersebut, beliau menyatakan bahwa:

"Dalam praktik, kondisi mabuk tidak serta-merta menghapus pertanggungjawaban *pidana. Yang kami lihat adalah apakah terdakwa masih mampu berpikir, memahami perbuatannya, dan mengendalikan tindakannya. Kalau masih ada kemampuan itu, maka pertanggungjawaban pidana tetap ada."*[46]

[46] Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa ukuran utama yang digunakan oleh hakim adalah kemampuan intelektual dan volisional pelaku. Dalam perkara ini, Terdakwa masih mampu mengoperasikan telepon genggam, memilih fitur siaran langsung, berinteraksi selama siaran, serta menghentikan siaran tersebut. Rangkaian tindakan ini menunjukkan bahwa kondisi mabuk tidak menghilangkan kemampuan berpikir rasional dan kontrol diri Terdakwa.

Lebih jauh, fakta persidangan juga menunjukkan bahwa Terdakwa mampu memberikan keterangan secara runtut dan logis selama pemeriksaan. Hal ini memperkuat kesimpulan bahwa pada saat perbuatan dilakukan maupun pada saat diperiksa di persidangan, Terdakwa masih berada dalam keadaan mampu bertanggung jawab. Dengan demikian, unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban pidana tetap terpenuhi.

Dari sudut pandang teori hukum pidana, kondisi mabuk yang disengaja berkaitan erat dengan prinsip *culpa in causa*, yaitu keadaan di mana kesalahan pelaku terletak pada perbuatan awalnya yang secara sadar menimbulkan kondisi tertentu. Dalam hal ini, kesalahan Terdakwa tidak hanya terletak pada perbuatan menyiarkan konten asusila, tetapi juga pada keputusan awal untuk mengonsumsi minuman keras yang kemudian memengaruhi perilakunya.

Pendapat ini juga diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan seorang Bapak Zulkhaidir Kadir, SH., MH**.** akademis kriminologi, yang menyatakan bahwa:

> *"Apabila mabuk itu dilakukan secara sukarela, maka tidak ada alasan untuk menghapus kesalahan. Justru kesalahan itu sudah ada sejak pelaku menempatkan dirinya dalam kondisi yang berisiko melakukan tindak pidana."*[47]

Selain itu, dari perspektif penuntutan, **Bapak Muh Irfan F, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum menyampaikan bahwa kondisi mabuk dalam perkara ini tidak mengurangi unsur kesengajaan. Dalam wawancaranya, beliau menjelaskan bahwa:

> *"Kami melihat kesengajaan dari rangkaian perbuatan, bukan dari pengakuan terdakwa. Siaran langsung itu tidak terjadi secara tidak sengaja, tetapi melalui tindakan sadar yang berurutan."*[48]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa jaksa menilai kesengajaan secara objektif melalui perbuatan nyata Terdakwa. Kesengajaan tidak harus dibuktikan melalui niat batin yang diucapkan, tetapi dapat disimpulkan dari perilaku lahiriah yang menunjukkan adanya kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum.

Dengan demikian, berdasarkan fakta hukum, teori hukum pidana, serta hasil wawancara dengan hakim, jaksa, dan akademisi, dapat

---

[47] Bapak Zulkhaidir Kadir, SH., MH. Akademis Kriminologi, Wawancara, JL Pelita Raya No 7, Balla Parang, Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pada tgl 05 Februari 2026 Pukul 16.00.

[48] Muh Irfan F, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 09.30

disimpulkan bahwa kondisi mabuk dalam perkara ini tidak menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Mabuk tersebut dilakukan secara sukarela dan tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab, sehingga unsur kesalahan tetap melekat pada diri pelaku.

Berdasarkan uraian tersebut, penilaian terhadap kondisi mabuk pelaku dalam perkara ini tidak dapat dilepaskan dari fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan. Kondisi mabuk yang dialami oleh Terdakwa tidak bersifat absolut dalam arti menghilangkan kesadaran sepenuhnya, melainkan masih menyisakan kemampuan berpikir dan mengendalikan perbuatan. Hal ini tercermin dari tindakan Terdakwa yang secara sadar memulai, mempertahankan, dan menghentikan siaran langsung melalui akun media sosial miliknya.

Temuan tersebut diperkuat oleh hasil wawancara penulis dengan **Bapak Wahyudi Said, SH., MH.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Makassar, yang menjelaskan bahwa dalam praktik peradilan pidana, kondisi mabuk harus dinilai secara kasuistis. Menurut beliau, tidak semua mabuk dapat dijadikan dasar untuk meniadakan pertanggungjawaban pidana. Dalam wawancaranya, beliau menyatakan bahwa:

> *"Hakim tidak langsung melihat mabuknya, tapi melihat dampaknya. Kalau terdakwa masih bisa berpikir, masih bisa mengatur perbuatannya, maka mabuk itu tidak menghapus kesalahan."*[49]

[49]Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

Lebih lanjut, Bapak **Wahyudi Said, SH., MH.** menegaskan bahwa ukuran utama dalam menilai kemampuan bertanggung jawab adalah apakah terdakwa masih mampu memahami makna perbuatannya dan akibat hukum yang ditimbulkan. Dalam perkara ini, Terdakwa masih mampu menggunakan perangkat teknologi secara tepat, memahami fungsi aplikasi media sosial, serta berinteraksi selama siaran berlangsung. Menurut beliau:

> *"Kalau seseorang masih bisa mengoperasikan HP, memilih fitur live, lalu menghentikannya sendiri, itu menunjukkan masih ada kontrol diri."*[50]

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Majelis Hakim menilai kesadaran Terdakwa bukan berdasarkan klaim subjektif semata, melainkan dari perilaku nyata yang dapat diamati dan dibuktikan. Dengan demikian, kondisi mabuk yang dialami Terdakwa tidak memenuhi kualifikasi sebagai alasan pemaaf karena tidak menghilangkan kemampuan intelektual maupun volisional.

Pandangan tersebut sejalan dengan keterangan **Bapak Muh Irfan F, S.H.** selaku Jaksa Penuntut Umum, yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa mabuk yang dilakukan secara sukarela justru tidak dapat dijadikan alasan untuk menghindari pertanggungjawaban pidana. Menurut beliau:

[50]Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

“Dalam perkara ini, terdakwa minum atas kemauannya sendiri. Jadi sejak awal sudah ada kesadaran untuk menempatkan diri dalam kondisi yang berisiko.”[51]

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa unsur kesengajaan dapat dilihat dari keseluruhan rangkaian perbuatan pelaku, bukan hanya dari kondisi psikis sesaat. Dalam hal ini, tindakan memulai siaran langsung dinilai sebagai bentuk kehendak sadar untuk menampilkan konten yang kemudian terbukti bermuatan asusila. Beliau menegaskan bahwa:

“Live itu tidak terjadi secara kebetulan. Ada niat, ada proses, ada keputusan.”[52]

Selain itu, akademis kriminologi hukum pidana yang diwawancarai penulis **Bapak Zulkhaidir Kadir, SH., MH.** juga memberikan penegasan teoretis terhadap pertanggungjawaban pidana pelaku. Akademisi tersebut menyatakan bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal asas *culpa in causa*, di mana kesalahan pelaku terletak pada perbuatannya sendiri yang secara sadar menciptakan kondisi tertentu, termasuk kondisi mabuk. Menurut beliau:

“Kalau mabuk itu disengaja, maka kesalahan tidak hilang. Justru kesalahan itu sudah ada sejak pelaku memilih untuk mabuk.”[53]

Dengan demikian, berdasarkan fakta persidangan, hasil wawancara dengan aparat penegak hukum dan akademisi, serta kajian

---

[51] Muh Irfan F, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 09.30

[52] Muh Irfan F, S.H. Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 09.30

[53] Bapak Zulkhaidir Kadir, SH., MH. Akademis Kriminologi, Wawancara, JL Pelita Raya No 7, Balla Parang, Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pada tgl 05 Februari 2026 Pukul 16.00.

teori hukum pidana, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tetap dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Kondisi mabuk yang dialami tidak menghapus kesalahan karena dilakukan secara sukarela dan tidak menghilangkan kemampuan bertanggung jawab.

B. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024 /PN Makassar

Dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar, Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang menyeluruh dan komprehensif dalam menentukan kesalahan serta kemampuan bertanggung jawab Terdakwa. Pertimbangan tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek yuridis semata, tetapi juga memperhatikan aspek sosiologis dan filosofis, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada rasa keadilan dan kemanfaatan hukum.

Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kemampuan bertanggung jawab Terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dinyatakan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Penilaian ini didasarkan pada sikap dan perilaku Terdakwa selama persidangan, termasuk kemampuannya memahami dakwaan dan menjawab pertanyaan secara logis. Hal ini sejalan dengan keterangan **Bapak Wahyudi Said, SH., MH.** yang menyatakan bahwa kemampuan

bertanggung jawab dapat dilihat dari bagaimana terdakwa merespons proses persidangan.

Dalam menentukan unsur kesengajaan, Majelis Hakim menggunakan pendekatan objektif dengan menilai rangkaian perbuatan Terdakwa secara keseluruhan. Tindakan memulai siaran langsung, mempertahankan siaran selama beberapa waktu, serta menghentikan siaran tersebut menunjukkan adanya kehendak dan kesadaran. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat niat batin pelaku, tetapi juga menilai perbuatan lahiriah yang dapat diamati secara nyata.

Selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga mempertimbangkan dampak sosial dari perbuatan Terdakwa. Penyebaran konten asusila melalui media sosial dinilai memiliki daya sebar yang luas dan berpotensi menimbulkan keresahan di masyarakat serta merusak nilai-nilai kesusilaan. Dalam konteks perkembangan teknologi informasi, pertimbangan sosiologis ini menjadi sangat relevan karena media sosial dapat memperbesar dampak negatif dari suatu perbuatan pidana.

Pertimbangan filosofis juga tampak dalam putusan ini, di mana Majelis Hakim menempatkan pemidanaan tidak hanya sebagai sarana penghukuman, tetapi juga sebagai upaya untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa mendatang. Dengan demikian, pemidanaan dalam perkara ini diarahkan

untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan individu pelaku dan kepentingan masyarakat.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Oleh karena itu, Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan ini menunjukkan adanya kehati-hatian dalam menilai hubungan antara kondisi subjektif Terdakwa dan perbuatan pidana yang dilakukannya. Hakim tidak serta-merta menerima dalih mabuk sebagai alasan yang meringankan, melainkan melakukan penilaian secara menyeluruh terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan.

Majelis Hakim menempatkan alat bukti elektronik sebagai salah satu bukti utama dalam perkara ini. Rekaman siaran langsung yang dilakukan oleh Terdakwa menjadi bukti konkret yang menunjukkan bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, durasi perbuatan, serta respons Terdakwa selama siaran berlangsung. Dari alat bukti tersebut, hakim dapat menilai bahwa Terdakwa tidak berada dalam kondisi kehilangan kesadaran, melainkan masih mampu berkomunikasi dan bertindak secara sadar.

Selain itu, Majelis Hakim juga mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang memberikan gambaran mengenai kondisi Terdakwa sebelum dan sesudah perbuatan dilakukan. Keterangan saksi yang konsisten dengan alat bukti lainnya memperkuat keyakinan hakim bahwa Terdakwa masih memiliki kemampuan bertanggung jawab. Hal ini menunjukkan bahwa hakim menggunakan prinsip pembuktian yang saling berkaitan (bewijs minimum) dalam membentuk keyakinannya.

Dalam aspek normatif, Majelis Hakim secara implisit menerapkan doktrin hukum pidana mengenai kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab. Hakim menilai bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa memenuhi unsur kesengajaan karena dilakukan dengan kehendak dan kesadaran, meskipun dalam kondisi mabuk. Penilaian ini sejalan dengan pandangan doktrin yang menyatakan bahwa kesengajaan dapat disimpulkan dari tindakan lahiriah pelaku.

Pertimbangan hakim juga mencerminkan upaya untuk menyesuaikan penerapan hukum dengan perkembangan teknologi informasi. Media sosial sebagai sarana penyebaran konten asusila dinilai memiliki potensi bahaya yang lebih besar dibandingkan dengan perbuatan kesusilaan konvensional. Oleh karena itu, hakim memandang perlu untuk memberikan penilaian yang lebih tegas guna memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa.

Secara filosofis, putusan ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak semata-mata dimaksudkan sebagai pembalasan, tetapi juga

sebagai sarana pendidikan hukum bagi masyarakat. Dengan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, Majelis Hakim ingin menegaskan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial memiliki batasan hukum yang harus dihormati, terutama yang berkaitan dengan norma kesusilaan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa dalih mabuk tidak dapat diterima sebagai alasan pemaaf maupun alasan yang menghapus kesalahan. Putusan ini sekaligus menegaskan prinsip bahwa setiap orang bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, termasuk ketika perbuatan tersebut dilakukan dalam kondisi yang ditimbulkan oleh kehendaknya sendiri.

Dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar, Majelis Hakim menunjukkan pendekatan yang sistematis dan komprehensif dalam menilai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab Terdakwa. Pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada ketentuan normatif, tetapi juga memperhatikan perkembangan sosial dan teknologi yang memengaruhi karakter tindak pidana.

Majelis Hakim terlebih dahulu menilai kondisi pribadi Terdakwa, termasuk keadaan jasmani dan rohaninya. Berdasarkan hasil persidangan, Terdakwa dinyatakan sehat secara fisik dan mental serta mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik. Penilaian ini menjadi dasar utama bagi hakim untuk menyimpulkan bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab.

Hasil wawancara penulis dengan **Bapak Wahyudi Said, SH., MH.** selaku hakim yang menangani perkara tersebut menunjukkan bahwa kemampuan bertanggung jawab tidak hanya dinilai secara medis, tetapi juga secara empiris melalui sikap dan perilaku Terdakwa di persidangan. Beliau menyatakan bahwa:

> *"Kalau terdakwa bisa memahami dakwaan, menjawab pertanyaan dengan logis, dan menyampaikan pembelaan[54], itu sudah menjadi indikator kuat bahwa dia mampu bertanggung jawab."*

Dalam menilai unsur kesengajaan, Majelis Hakim menggunakan pendekatan objektif dengan melihat keseluruhan rangkaian perbuatan Terdakwa. Tindakan memulai, mempertahankan, dan menghentikan siaran langsung dinilai sebagai perbuatan yang dilakukan secara sadar dan terencana. Pendekatan ini sejalan dengan teori hukum pidana yang menyatakan bahwa kesengajaan dapat disimpulkan dari perbuatan lahiriah pelaku.

Selain itu, Majelis Hakim juga memberikan perhatian khusus pada alat bukti elektronik berupa rekaman siaran langsung. Alat bukti ini dinilai sangat penting karena secara langsung memperlihatkan kondisi dan perilaku Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan. Dari alat bukti tersebut, hakim dapat menilai bahwa Terdakwa tidak berada dalam kondisi kehilangan kesadaran total.

---

[54] Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

Pertimbangan sosiologis juga menjadi bagian penting dalam putusan ini. Majelis Hakim menilai bahwa penyebaran konten asusila melalui media sosial memiliki dampak yang luas dan berpotensi merusak nilai-nilai kesusilaan di masyarakat. Dalam konteks ini, hakim tidak hanya memikirkan kepentingan pelaku, tetapi juga kepentingan masyarakat sebagai pihak yang dirugikan secara tidak langsung.

Pendapat akademisi hukum pidana yang diwawancarai penulis menyatakan bahwa pertimbangan sosiologis tersebut mencerminkan penerapan hukum pidana modern yang tidak lagi bersifat individualistis semata. Hukum pidana juga berfungsi sebagai sarana perlindungan sosial (social defence), terutama terhadap kejahatan yang memanfaatkan teknologi informasi.

Secara filosofis, Majelis Hakim memandang pemidanaan sebagai sarana untuk menegakkan nilai moral dan kesusilaan yang hidup dalam masyarakat. Putusan ini sekaligus menjadi bentuk penegasan bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tidak bersifat absolut dan harus dibatasi oleh norma hukum dan etika.

Berdasarkan seluruh pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Putusan ini menunjukkan konsistensi hakim dalam menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana serta memberikan pesan normatif yang kuat kepada masyarakat.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar menunjukkan adanya pendekatan yang menyeluruh dalam menilai kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab Terdakwa. Hakim tidak hanya mendasarkan putusannya pada aspek normatif semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi faktual Terdakwa serta dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan.

Berdasarkan hasil wawancara selanjutnya penulis dengan **Bapak Wahyudi Said, SH., MH.** diketahui bahwa penilaian terhadap kemampuan bertanggung jawab dilakukan sejak awal persidangan. Menurut beliau, sikap dan perilaku Terdakwa selama proses persidangan menjadi indikator penting dalam menilai kondisi kejiwaannya. Dalam wawancaranya, beliau menyampaikan bahwa:

> *"Kalau terdakwa bisa mengikuti persidangan, memahami dakwaan, dan menjawab pertanyaan dengan logis, itu artinya dia mampu bertanggung jawab."*[55]

Lebih lanjut, beliau menjelaskan bahwa alat bukti elektronik berupa rekaman siaran langsung memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keyakinan hakim. Melalui alat bukti tersebut, hakim dapat menilai secara langsung bagaimana kondisi dan perilaku Terdakwa pada saat perbuatan dilakukan. Menurut beliau:

> *"Dari rekaman itu terlihat bahwa terdakwa tidak kehilangan kesadaran. Masih bisa berbicara dan berinteraksi."*[56]

---

[55] Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

[56] Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

Selain pertimbangan yuridis, Majelis Hakim juga memasukkan pertimbangan sosiologis dalam putusannya. Dalam wawancaranya, Bapak wahyudi said, SH., MH. menegaskan bahwa penyebaran konten asusila melalui media sosial memiliki dampak yang jauh lebih luas dibandingkan perbuatan konvensional. Beliau menyatakan bahwa:

> *"Kalau di media sosial, dampaknya luas. Siapa saja bisa melihat, dan itu yang menjadi perhatian hakim."*[57]

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat akademisi hukum pidana yang diwawancarai penulis, yang menyatakan bahwa pertimbangan sosial dalam perkara pidana berbasis teknologi informasi merupakan bagian dari fungsi hukum pidana modern sebagai sarana perlindungan masyarakat. Menurut **Bapak Zulkhaidir Kadir, SH., MH.** akademis kriminologi tersebut:

> *"Hakim tidak bisa hanya melihat pelaku, tetapi juga harus melihat akibat sosial dari perbuatannya."*[58]

Secara filosofis, Majelis Hakim juga memandang pemidanaan sebagai sarana edukasi hukum bagi masyarakat. Putusan ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga untuk menegaskan batasan kebebasan berekspresi di ruang digital. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.

---

[57] Wahyudi Said, SH., MH. Hakim Pengadilan Negeri Makassar, Wawancara, JL R.A Kartini Nomor 18/23, Kel Baru, Kec Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan,Pada tgl 11 Januari 2026 Pukul 10.30

[58] Bapak Zulkhaidir Kadir, SH., MH. Akademis Kriminologi, Wawancara, JL Pelita Raya No 7, Balla Parang, Kec Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Pada tgl 05 Februari 2026 Pukul 16.00.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana Terdakwa. Pertimbangan hakim dalam perkara ini menunjukkan konsistensi penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana serta relevansinya dengan perkembangan kejahatan berbasis teknologi informasi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 358/Pid.Sus/2024/PN Makassar, dapat disimpulkan bahwa :

1. kondisi mabuk yang dilakukan secara sadar dan sukarela tidak menghapus pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana

kesusilaan. Dalam perkara ini, Terdakwa masih memiliki kemampuan intelektual dan volisional untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya, sehingga unsur kemampuan bertanggung jawab dan kesalahan tetap terpenuhi.

2. Majelis Hakim menilai kondisi mabuk secara kasuistis dengan memperhatikan fakta-fakta konkret yang terungkap di persidangan. Rangkaian tindakan Terdakwa yang dilakukan secara sadar, terstruktur, dan berkesinambungan menunjukkan adanya kesengajaan. Oleh karena itu, kondisi mabuk tidak dapat dikualifikasikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar, dan pertanggungjawaban pidana tetap dapat dibebankan kepada Terdakwa.

B. Saran

1. Aparat penegak hukum diharapkan tetap konsisten menilai kondisi mabuk berdasarkan kemampuan berpikir dan mengendalikan kehendak pelaku, bukan semata-mata pada ada atau tidaknya kondisi mabuk.
2. Masyarakat dan pengguna media sosial perlu meningkatkan kesadaran hukum bahwa kebebasan berekspresi di ruang digital memiliki batasan, dan kondisi mabuk tidak dapat dijadikan alasan pembenar atas perbuatan melanggar hukum.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih lanjut pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana berbasis media sosial seiring perkembangan teknologi dan hukum pidana nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur dan Jurnal

Aditya, R. Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru. Jurnal Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Riau, Vol. 2, No. 2, 2015:2-3

Antaguna, N. G., & Dewi, A. A. S. L. (2023). Pembatasan Kebebasan Berpendapat Dan Berekspresi Di Sosial Media Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 19 Tahun 2016 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). *Kertha Wicaksana*, *17*(2), 138–146. https://doi.org/10.22225/kw.17.2.2023.138-146

Alimuddin Siregar, Regulasi Hukum Pornografi, Penerbit Scopindo Media Pustaka, Surabaya, 2019, hlm. 17.

Alisya Fahrani & Widodo T. Novianto, 2016, "Kajian Kriminologi Tindak Pidana Asusila Yang Dilakukan Oleh Anak", Vol. 5, No. 6, hlm. 146.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Bandung, 1996.

Chairul Huda, 2006, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada TiadaPertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana, Cet.Kedua, Jakarta, hlm.70

Damanik, R. D. (2022). *Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi Memakai Akun Anonim di Media Sosial (Analisis Putusan Nomor 466/Pid.Sus/2021/PN.Bks)* [Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta]. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.

Efendi, J., & Ibrahim, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Prenadamedia Group.

Ferry, I. F. (2018). Criminal Sanction for Users of Pornographic Content on Internet Sites: A Pornographic Law Perspecive. *Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal)*, *7*(1), 1-11.

Fianto, M. A., & Syamsuri, S. (2023). STUDI HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM TERHADAP EKSPLOITASI TUBUH WANITA MELALUI LIVE STREAMING DI MEDIA SOSIAL. *Hakam: Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, *7*(2).

Firgie Lumingkewas, 2016, "Tindak Pidana Kesusilaan Dalam KUHP Dan RUU KUHP Serta Persoalan Keberpihakan Terhadap Perempuan",

Huang, Z., Mou, J., Benyoucef, M., & Kim, J. (2023). Live streaming: its relevant concepts and literature review.

Istiqlal Assad, 2025, Pengantar Ilmu Hukum: Dasar-Dasar Memahami Hukum Secara Sistematis dan Kritis, Angkasa Media, Pekan Baru.

Istiqlal Assad, 2025, Keadilan dan Ketegasan Hukum: Pidana Mati Dalam Perspektif Indonesia Dalam Islam, Saba Jaya Publisher, Karawang.

Istiqlal Assad, 2025, Kriminologi Lintas Zaman, Angkasa Media, Pekan Baru.

Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory., *3*(1), 651–662. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.980

Istifarrah, A. S. (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pendistribusian Konten Yang Bermuatan Asusila Melalui Media Elektronik* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA).

Irawati, S. A. (2024). Perbedaan Sengaja dan Tidak Sengaja dalam Hukum Pidana. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, *10*(4), 1137-1146.

Jawza, H. R., & Setiawan, D. A. (2024, January). Tinjauan Kriminologi Perkara Tindak Pidana Penyebaran Video Porno Melalui Media Sosial. In *Bandung Conference Series: Law Studies* (Vol. 4, No. 1, pp. 384-390).

Jonaedi Efendi, Fifit Fitri Lutfianingsih. (2023). *Aspek Hukum Media Sosial: Perdata dan Pidana*. (Cet. 1). Jakarta: Kencana.

Kholik, K., & Azza, N. R. (2024). Media Sosial dan Ketahanan Keluarga: Mengurai Tantangan dan Solusi dalam Menghadapi Perselingkuhan Virtual. *JAS MERAH: Jurnal Hukum dan Ahwal al-Syakhsiyyah*, *4*(1), 18-35.

Kila, F., Nyoman, I., Sugiartha, G., Kunci, K., Pidana, P., Sifat, T., Hukum, M., & Hukum, P. (2023). Pertanggungjawaban Pidana tanpa Sifat Melawan Hukum dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*. https://doi.org/10.22225/jkh.4.1.6027.28-34

Khairiah, U., Maswita, M., & Warsiman, W. (2024). Tindak pidana Cyber Pornografy dalam perspektif Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan transaksi elektronik. *Jurnal Normatif*, *4*(2), 400-409.

Lestari, T. I., & Santoso, A. P. A. (2024). Tanggungjawab Hukum Pelaku Pendistribusian Konten Pornografi Melalui Media Sosial (Studi Kejaksaan Sukoharjo). *Siyasah*, *4*(2), 152-165.

LATILI, N. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA YANG MENGALAMI GANGGUAN MENTAL. *Ganec Swara*, *19*(1), 298-303.

M. Sudrajat Bassar, Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di dalam KUHP, Remadja Karya, Bandung, 1986, Hal.170

Maharani, F. D. P. (2024). Penyebaran dan Dampak Cyberporn pada Aplikasi X: Tinjauan Hukum dan Pengaruh Sosial dalam Lingkungan Media Sosial. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, *17*, 320-325.

Mulkan, H., Maknun, L., & Marlina, H. (2022). TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIPENGARUI ALKOHOL. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, *28*(1), 19-24.

Mariţ, A., & Bujor, C. (2022). Elements of comparative law on criminal liability for acts committed while intoxicated. *Supremația Dreptului*, (1), 143-152.

Novianti, L., & Waliadin, W. (2023). Online Prostitution in the Perspective of Law of the Republic of Indonesia Number 44 Of 2008 On Pornography. *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities*, *6*(1), 262-269.

Nweke, O. C., & Anim-Wright, K. (2023). Impact and Potential of Social Media in Policing and Law Enforcement. *Journal of Humanities, Arts and Social Science*, *7*(12).

Putri, N. E. (2024). Hukum Responsif dalam Menghadapi Perubahan Sosial Sexual Cybercrimes di Tengah Kehidupan Masyarakat. *Journal of Law and Administrative Science*, *2*(2), 95-112.

Rizal, M. C. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(1), 151-174

R.Soesilo,KUHPsertaKomentar-KomentarnyaLengkapPasalDemiPasal, Bogor,1996.

Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 280.

Romli Atmasasmita, 2000, Perbandingan Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, Hal.65.

Roeslan Saleh dalam Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, 2015, Sistem Pertanggungjawaban pidana Perkembangan dan Penerapan, PT Rajawali Press, Jakarta, hlm.,21.Mulkan, H., Maknun, L., & Marlina, H. (2022). TANGGUNGJAWAB PELAKU TINDAK PIDANA YANG DIPENGARUI ALKOHOL. *Disiplin: Jurnal Ilmu Hukum*, *28*(1), 19-24.

Shofian, Firdaus, M. R., & Virdaus, F. (2025). Analisis Normatif Terhadap Ketentuan Hukum Bagi Pelaku Penyebaran Konten Pornografi Di Internet. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and*

Legal Theory., *3*(1), 651–662. https://doi.org/10.62976/ijijel.v3i1.980Rizal, M. C. (2018). Kebijakan Kriminalisasi Konsumsi Minuman Beralkohol Di Indonesia/Criminalization Policies on Consuming Alcoholic Beverages in Indonesia. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, *7*(1), 151-174

Sulistyowati Irianto, Perempuan dan Hukum Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan, Penerbit Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 299.Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP, Penerbit Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 280.

Salsabilla, E. H., & Mahyani, A. (2022). PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA CYBERPORN DI APLIKASI MEDIA SOSIAL BIGO LIVE: STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA JATIM. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, *2*(1), 370-382.

Sikumbang, K., Ramadhina, W., Yani, E. R., Arika, D., Hayati, N., Hasibuan, N. A., & Permana, B. G. (2024). Peranan Media Sosial Instagram terhadap Interaksi Sosial dan Etika pada Generasi Z. *Journal on Education*, *6*(2), 11029-11037.

Salmon, H. C. J. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Penyebaran Konten Porno Balas Dendam (Revenge Porn). *Bacarita Law Journal*, *4*(1), 42-48.

Salsabilla, E. H., & Mahyani, A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana cyberporn di aplikasi media sosial bigo live. *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* , *2*(1), 370–382. https://doi.org/10.53363/bureau.v2i1.139

Teguh Prasetyo, 2010, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Depok, .

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE).